

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENYEMIR RAMBUT
TERHADAP PELANGGAN LAKI-LAKI**

(Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ATIKA AYU SETIA HARNUM
NPM: 1521030454**

Program Studi: Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1440 H / 2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENYEMIR RAMBUT
TERHADAP PELANGGAN LAKI-LAKI**

(Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ATIKA AYU SETIA HARNUM

NPM: 1521030454

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I: Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II: Relit Nur Edy, S. Ag., M.Kom.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Menyemir rambut merupakan tindakan mengubah warna rambut untuk memperindah diri agar terlihat lebih menarik dan sempurna dihadapan orang lain. Semir rambut tidak hanya dilakukan oleh manusia pada zaman modern saat ini, tetapi juga manusia pada masa lampau telah ada dan dipraktikan. Macam-macam warna dalam penyemiran rambut adalah suatu mode trend yang disebut dengan semir. Misalnya, menyemir rambut dengan warna hitam membuat seseorang terlihat masih muda, akan tetapi didalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan memakai rambut palsu, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, coklat, kuning, dan sebagainya. Pelarangan dalam hal menyemir disini adalah menyemir uban dengan warna hitam, maka hukum dari pelarangan tersebut ialah haram, begitulah hakekat larangan itu menurut para ahli ulama dari golongan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanafiyah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata cara praktik menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara praktik menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field riset*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang penulis dapatkan dari Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki. Selain penelitian lapangan juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material yaitu: buku referensi, jurnal, dan artikel. Sedangkan metode yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif dan pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa tata cara praktik menyemir rambut dalam pandangan Ulama Safi'iyah, Malikiyyah dan Hanafiyah berpendapat bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya *Mubah* (diperbolehkan) kecuali bagi orang yang ingin berjihad dan diperintah oleh seorang isterinya agar mendatangkan kemaslahatan. Tetapi jika menyemir rambut berwarna hitam dengan motivasi dan niat untuk memperindah diri maka hukumnya tidak boleh yaitu haram, karena menyalahi aturan menyemir rambut dalam Islam. Menyemir rambut dengan warna selain hitam diperbolehkan. Maka secara hukum Islam tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012,



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung).**
Nama : **Atika Ayu Setia Harnum**
NPM : **1521030454**
Jurusan : **Mu'amalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP: 196201111994031001

Pembimbing II

Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I
NIP: 196901051998031003

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H. A. Khumaidi Jar S.Ag., M.H
NIP. 19700826200312100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki**(Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung), disusun oleh **Atika Ayu Setia Harnum**, NPM **1521030454**, Jurusan: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Rabu, 12 Juni 2019**.




DEWAN PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H


.....

.....

.....

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011007031002**

MOTTO

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ¹ (٥٤)

Artinya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (QS. Ar-Rum: 54)



¹ Mushaf Ar-Rusydi, Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Depok: Cahaya Qur'an: 2008), h. 410.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk semua orang yang kucintai dan kusayangi yang telah memberikan semangat serta tawakal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu mencintai dan membantuku di setiap waktu.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku tersayang Drs. H. Setiyo, M, M dan Ibundaku tercinta Dr. Hj. Eti Hadiati, M. Pd yang selama ini senantiasa mendoakan, dan selalu memberikanku dukungan baik dari fisik, moril, materil. Terima kasih untuk semua motivasi kalian yang tak kunjung henti. Aku mencintaimu selamanya Ayah dan Ibundaku.
3. Kakakku dan Adikku, Diah Ayu Setianingrum, S.Pd dan Muhammad Raihan Rahmatullah yang mencintai, peduli, dan menyemangatkanku sampai dengan menyelesaikan skripsi ini. Serta, nenekku tercinta Hj. Siti Hajar Rochani yang sangat mencintaiku dan menyemangatkanku.
4. Seluruh saudara-saudaraku, serta semua sepupuku yang telah memberikan do'a dan semangat.
5. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan dukungan dan mendoakan keberhasilanku.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pegetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Atika Ayu Setia Harnum lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 04 November 1996. Lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Setiyo, M, M dan Ibunda Dr. Hj. Eti Hadiati, M. Pd.

Riwayat pendidikan penulis pernah bersekolah di TK Riana Al Amin dan selesai pada tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SDN 1 Sawah Lama Tanjung Karang, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan lagi pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Tangerang, Banten, dari tahun 2005 dan selesai pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Strata 1 (satu) jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis,

Atika Ayu Setia Harnum
NPM. 1521030454

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki ” (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung). Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang yakni Agama Islam.

Skripsi ini penulis susun sebagai tulisan ilmiah dan diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum. Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.

3. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Rden Intan Lampung.
4. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan Relit Nur Edy, S.Ag., M.Kom.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah serta segenap civitas akademik UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan Ibu Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN 1) Sawah Lama, Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Alliyah Negeri (MAN) di Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Tangerang, yang telah mendidik saya hingga saya masuk keperguruan tinggi.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, buku referensi, dan lain-lain.
8. Pemilik serta seluruh karyawan pangkas rambut Deva Sukarame Bandar Lampung yang telah membantu saya memberikan data dan informasi dalam penelitian saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dekatku Muhamad Fahmi Yusharyahya, Sarah, Dina, Ade yang telah memberikan motivasi dan semangat selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.

10. Sahabat-sahabat terbaikku, Intan, Sintia, Melani, Nas, Nas, Jose, Iksan, Batara, Rizki, Fajar yang telah membantu dan berjuang bersama selama masa perkuliahan di UIN Raden Intan Lampung.
11. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2015 Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) terkhususnya untuk kelas H.
12. Rekan-rekan KKN kelompok 13 di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
13. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pegetahuan.

Akhirnya dengan iringan terimakasih peneliti memanjatkan do'a atas kehadiran SWT, semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu serta saudara/I sekalian menjadi amal ibadah serta diridhoi Allah SWT, mudah-mudahan akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat, tidak hanya untuk peneliti tetapi untuk para pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis,

Atika Ayu Setia Harnum
NPM. 1521030454

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Menyemir Rambut.....	16
1. Pengertian Menyemir Rambut	16
2. Dasar Hukum Menyemir Rambut	18
3. Syarat-syarat Menyemir Rambut	46
4. Macam-macam Menyemir Rambut.....	49
5. Sebab-sebab Menyemir Rambut	55
6. Kedudukan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam.....	68
1. Pengertian Hukum Islam.....	68
2. Sumber Hukum Islam	69
3. Macam-macam Hukum Islam	71

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	74
1.	Sejarah Berdirinya Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	74
2.	Visi Misi Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.....	74
3.	Tarif Harga Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.....	75
4.	Jenis-jenis Warna Semir Rambut Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	76
B.	Praktik Menyemir Rambut Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	77
1.	Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	77
2.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	82

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	88
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung	92

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman didalam membahas judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan maksud dari skripsi ini.

Adapun penelitian ini memiliki judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENYEMIR RAMBUT TERHADAP PELANGGAN LAKI-LAKI (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung)”**. Ada beberapa istilah yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

Tinjauan adalah pendapat, meninjau atau hasil dari sebuah penyelidikan dan sebagainya.²

Hukum Islam adalah sekelompok peraturan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash Al-Quran atau Al-Sunnah.³

Menyemir Rambut adalah tindakan mengubah warna rambut untuk memperindah diri agar terlihat sempurna dihadapan orang lain.⁴

Pelanggan adalah semua orang yang ingin dilayani kebutuhannya sesuai dengan harapannya secara berulang-ulang datang ke tempat yang sama

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 298.

⁴Kusumadewi, dkk. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*, (Jakarta: Institut Andragogi Indonesia, 1986), h. 151.

ketika menginginkan untuk memperoleh jasa karena merasa puas dengan jasa tersebut.⁵

Laki-laki adalah seorang yang pemberani yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan adakalanya berkumis.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut yang dimaksud dalam judul ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam berkaitan tentang Menyemir Rambut terhadap Pelanggan Laki-laki, yang dilakukan pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Hadist telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut karena mengubah ciptakan Allah itu sudah jelas haram. Apalagi menyemir rambut dengan warna hitam, akan tetapi ada pendapat mazhab yang menyatakan boleh dengan alasan apabila itu di perintah oleh suami atau isterinya atau untuk menakutkan musuh dalam peperangan. Dengan demikian penyemiran rambut itu diperbolehkan apabila dilakukan dengan ketentuan yang ada.

⁵ Novemy Triyandari Nugroho, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan". *Jurnal Paradigma*, Vol. 12 No. 02 (Agustus 2014 – Januari 2015), h. 115.

⁶ Dwi Adi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2001), h. 255.

2. Alasan Subjektif

Judul skripsi ini berkaitan dengan ilmu yang dipelajari di jurusan Mu'amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki falsafah (keyakinan) yang sangat jelas tentang kesehatan dan keperawatan.⁷ Bersyukur dan berterima kasih terhadap Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah.⁸

Sejarahnya, semir rambut tidak hanya dilakukan oleh umat manusia pada era modern seperti saat sekarang ini, tetapi umat manusia yang hidup pada masa lampau, bahkan empat ribu tahun silam, kebiasaan menyemir rambut telah ada dan dipraktikan.

Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode trend dan mereka menyebutnya dengan semir. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir adalah menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon *hinna* dan pohon *katam* (jenis tumbuh-tumbuhan) saja.⁹

Pewarnaan atau semir rambut dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk,¹⁰ yaitu antara lain:

⁷ Ahsein W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 31.

⁸ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 80.

⁹ Syaikh Abdul Aziz, dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini*, (Jakarta, Darul Haq, 2016), h. 58.

¹⁰ Secara ringkas bentuk dalam pewarnaan rambut disini terbagi dalam empat macam, yaitu pewarna nabati, pewarna logam, pewarna campuran, dan pewarna sintetik organik.

1. Pewarna Nabati (*Lawsonia inermis*)

Pewarna ini diperoleh dari bahan tumbuhan dan merupakan pewarna alami di dunia yang masih banyak digunakan hingga saat ini.

2. Pewarna logam (*metallic dye*)

Pewarna logam harus digunakan beberapa kali, untuk menghasilkan warna yang dikehendaki dan warnanya yang akan timbul juga secara bertahap. Dalam penggunaannya pewarna *hydrogen peroksida*. Karena dapat menimbulkan reaksi yang merusak dan menghancurkan rambut.

3. Pewarna campuran (*compound dye*)

Pewarna campuran dibuat dengan cara mencampurkan unsur pewarna nabati dan unsur logam, di antaranya adalah *compound henna*. komposisi yang terdapat dalam *compound henna* menghasilkan berbagai tingkat warna.

4. Pewarna Sintetik Organik (*synthetic organic tint*)

Pewarna yang dibuat dari dasar sintetik organik merupakan pewarna paling sempurna dan paling digunakan kostemologi modern.

Menyemir rambut uban dengan *innai*, dengan warna merah, kuning dan sebagainya, untuk membedakannya dari kaum yahudi dan nasrani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹¹

Artinya:

“*Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.*” (HR. Bukhari).

Hadits yang menyatakan makruhnya mencelup uban. Pada persoalan ini ada perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan dan adat. Sebagian sahabat diriwayatkan bahwa lebih utama tidak mencat, sebagian lagi lebih afdhal mencatnya.

Sebagian mereka ada yang mencatnya dengan warna kuning, sebagian lagi dengan *innai* dan *katam*, ada yang dengan kunyit dan segolongan lagi dengan warna hitam hitam. Dalam Al-fath, disebutkan oleh Hafidh bahwa dari Ibnu Syihab az-Zukhri ada diberitakan ceritanya.

“Bila wajah masih muda, kami mencelup dengan warna hitam tetapi setelah wajah kempes dan gigi-gigi bertanggalan, kami tidak memakai itu lagi.”¹²

Adapun hadits Jabir r.a:

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), Juz 7, h. 161.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1996), h. 80.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ
كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ
وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)¹³

Artinya:

“Dari Jabir ra, ia telah berkata: Pada hari terjadinya Fathu Makkah, Abū Quhafah, ayahanda Abū Bakar as-siddīq, didatangkan kehadapan Rasulullah saw, sementara rambut kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih Thagāmah (tanaman yang berdaun dan berbunga putih), Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.’”

(HR. Muslim).

Ulama Abu Quhafah yang rambutnya telah putih akan memakai celup berwarna hitam. Hal itu tidak layak baginya.¹⁴

Usia manusia akan bertambah dan akan mengalami perubahan demi perubahan pada fisik dan penampilannya. Perubahan-perubahan itu identik dengan penurunan dan penyusutan kualitas fungsi organ pada tubuhnya. Fisik lebih cepat lelah, kulit tidak seperti dahulu, ketajaman pandangan mulai berkurang, ingatan menurun dan tumbuhnya helai-helai uban pada rambut kepala atau jenggot.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 54 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤)¹⁵

¹³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Loc. Cit.*

¹⁴ Sayyid Sabiq. *Op. Cit.* h. 81.

¹⁵ Mushaf Ar-Rusydi, *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an: 2008), h. 410.

Artinya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (QS. Ar-Rum: 54).

Imam Ibnu Katsir mengatakan, “Allah mengingatkan manusia ihwal berahlinya perkembangan fisik manusia. Kekuatan tubuh manusia menjadi surut, tua dan akhirnya pikun. Inilah yang dimaksud lemah setelah kuat. Berubah pula sifat-sifat lahiriah dan batiniahpun mengalami perubahan-perubahan. Karena itu Allah Ta’ala berfirman, “Kemudian dia menjadikanmu, sesudah kuat itu, lemah dan beruban. Allah menciptakan apa yang dikehendaki.” Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya dan memperlakukan hamba-Nya menurut perlakuan yang dikehendaki-Nya. “Dan Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”¹⁶

Syarif rahimatullah berkata: haramnya menyemir rambut dengan warna hitam, karena begitulah hakekat larangan itu menurut ahli tahqiq, dan menurut golongan Syafi’iyah, Malikiyyah dan Hanafiyah.¹⁷ Yang lainnya berpendapat makruh seperti Mazhab Hanbali, sebagian ulama bermazhab Syafi’i, dan sebagian besar mazhab Hanafi.

Al- Ghazali menambahkan sebagian para ulama’ ada yang menyemir rambutnya dengan warna hitam karena bertujuan untuk menghadapi peperangan. Maka tujuan tersebut oleh Al-Ghazali diperbolehkan karena

¹⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 780.

¹⁷ Mu’ammal Hamidy, dkk. *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu: 1978), h. 101.

adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur mengikuti kesenangan dan nafsu. Dengan menyemir rambut yang berwarna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, maka musuh (orang kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat.¹⁸

Salah satu tempat yang melaksanakan kegiatan menyemir rambut pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung ada 2 macam yaitu: menyemir rambut untuk menutupi uban dan memotong rambut. Pada pangkas rambut deva mempunyai 5 pegawai, disemua pegawai yang bisa melaksanakan semir rambut hanya 4 orang saja termasuk pak Asep dan 2 orang nya hanya bisa memotong rambut begitupula dengan 4 orang yang tadi bisa memotong rambut juga. Untuk bapak-bapak dari berbagai kalangan ada yang meminta menyemir rambut nya dengan warna hitam dan dengan warna campuran hitam dan coklat untuk mewarnai rambut uban nya dengan niat dan tujuan untuk bergaya dan tetap berpenampilan menarik dan indah ketika di pandang oleh orang lain. Dan ada pelanggan laki-laki yang hanya memotong rambutnya tanpa menyemir rambutnya.

Kemunculan uban menjadi salah satu indikasi seseorang telah berumur dan mengalami fase kelemahan kembali, setelah kekuatannya mencapai puncak-puncaknya.¹⁹ Kondisi beruban memang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Ada yang merasa gatal sehingga ingin

¹⁸ Muhammad bin Muhammad al-Husayni, al-Zabidi, *Ittihajh al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), h. 672.

¹⁹ Abu minhal, Lc, "Rahasia di Balik Uban Menurut Rasulullah Muhammad SAW". *Majalah al-Sunnah*, Edisi 08 (2014), h. 3.

mencabut uban tersebut dari kepalanya. Atau karena penampilan yang sudah terlihat tua, akhirnya ingin merubah uban dengan warna lain (terutama dengan warna hitam).

‘Amr bin Syu’aib dari ayah dari kakeknya r.a dari Nabi saw, bahwasanya beliau bersabda:

لَا تَتَّفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁰

Artinya:

“Janganlah kalian mencabut uban. Karena sesungguhnya uban itu merupakan cahaya orang Islam nanti pada hari kiamat”.

(HR. Bukhari).

Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan agama Islam bagaimana dengan upah yang diterima karena telah mengerjakan pekerjaan yang jelas-jelas telah dilarang dalam Islam.

Sebagaimana hadits Nabi saw, sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ

²⁰ Imam Zainuddin bin Ahmad al-Lathif az-Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Saudi Arabia: Dar al-Minhaj, 1994), h. 493.

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²¹

Artinya:

“Dari Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu, bahwa beliau berkhotbah di atas mimbar, “Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya, amal itu hanya dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya pahala yang diperoleh seseorang sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang niat hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya maka dia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya dengan niat mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dinikahi maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan.”(HR. Al-Bukhari)

Berdasarkan Latar belakang maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki** (Studi Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat menarik beberapa identifikasi permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung?

²¹ *Ibid.*

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-Laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat berkenaan dengan menyemir rambut terhadap hukum Islam dan diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khasanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya di kalangan masyarakat. Selain itu diharapkan dapat menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya guna memperoleh hasil yang maksimal.

b. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang dalam hal ini penulis dapatkan dari Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku referensi, jurnal, dan artikel.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Dalam hal ini data primer yang dimaksud diperoleh peneliti dari Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³

²²*Ibid.* h. 193.

²³*Ibid.*

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh karyawan pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung yang berjumlah 6 orang dan sebagian pelanggan 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian.²⁵ Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.²⁶ Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sebagai obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai

²⁴ *Ibid.* h. 297.

²⁵ *Ibid.* h. 298.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 107.

sumber data penelitian.²⁷ Dalam hal ini observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan Menyemir Rambut terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung untuk mengetahui konsep menyemir rambut dalam pandangan mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁹

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

²⁷*Op. Cit.* h. 310.

²⁸*Ibid.* h. 317.

²⁹*Ibid.* h. 329.

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Sedangkan metode yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif, yaitu suatu pendekatan yang berpangkal pada suatu peristiwa khusus, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.



³⁰*Ibid.* h. 334,

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Menyemir Rambut

1. Pengertian Menyemir Rambut

Menyemir rambut adalah tindakan mengubah warna rambut untuk menutupi rambut putih, sesuai dengan warna yang diinginkan. Dalam seni tata rambut modern pewarnaan dapat berwujud sebagai tiga proses yang berbeda. Yaitu penambahan warna, pemudaan warna, dan penghilangan warna.³¹ Pewarna rambut merupakan kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut untuk mengubah warna rambut, baik untuk mengembalikan warna rambut asalnya atau warna lain. Menyemir rambut banyak digunakan baik laki-laki maupun perempuan diseluruh dunia untuk mengubah warna alami rambut dan menutupi proses penuaan dengan menyembunyikan rambut uban.³²

Rambut atau sering disebut bulu adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan dan manusia, terutama mamalia. Rambut tumbuh hampir di semua bagian tubuh, kecuali telapak tangan dan kaki, kelopak mata serta bibir. Salah satu bagian tubuh yang ditumbuhi rambut adalah kepala.³³

Rambut adalah salah satu dari sekian banyak karunia Allah SWT bagi manusia yang sangat bernilai dan harus disyukurinya. Rambut juga dianggap oleh sebagian besar orang sebagai mahkota kepala sekaligus sebagai perhiasan bagi

³¹ Kusumadewi, dkk. *Loc.Cit.*

³² Arum Krismi, dkk. "Dermatitis Kontak Alergik Cat Rambut". *Makalah terbaik KONAS XII PERDOSKI*, Vol. 38 No. 3 (Palembang: 2-5 Juli 2008), h. 125.

³³ Vivi E. Roshanty Husin, dkk. "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap pencucian". *Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal)*, Vol. 5 (Semarang: Oktober 2016), h. 1.

pemilikinya. Sebagian orang mensyukurinya adalah menjaga kesehatan dan merawat keindahannya, karena Allah menyukai keindahan dan kesyukurannya. Selain berfungsi sebagai mahkota (perhiasan), rambut juga berfungsi sebagai pelindung terhadap macam-macam rangsang fisik, seperti panas, dingin, udara kering, kelembapan, sinar dan lain-lain. Pelindung terhadap rangsang mekanis, contohnya pukulan, gosokan, tekanan dan lain-lain. Pelindung terhadap rangsang kimia, contohnya berbagai zat kimia dan keringat.

Rambut tidak mengalami pertumbuhan secara terus menerus. Pada waktu-waktu tertentu pertumbuhan rambut itu terhenti dan setelah mengalami fase istirahat sebentar, rambut akan menjadi rontok sedikit demi sedikit sampai ke akar rambutnya. Sementara itu *papil* rambut yang artinya bagian rambut tempat dihasilkannya sel-sel tunas rambut dan pigmen yang akan memberikan warna pada rambut, sudah membuat persiapan untuk tumbuhnya rambut baru sebagai penggantinya.³⁴

Pertumbuhan rambut mengalami pergantian yang terbagi dalam tiga fase, yakni fase pertumbuhan rambut disebut dengan *faseanagen*, fase istirahat yaitu rambut tidak tumbuh selama kurang lebih 2-3 minggu disebut dengan *fasecatagen* dan fase pergantian rambut yang baru selama 100 hari atau fase kerontokan yang disebut dengan fase *telogen*.³⁵ Rambut akan memutih seiring dengan bertambahnya usia atau dikenal dengan beruban, timbulnya uban biasanya terkait dengan usia dan kemampuan tubuh untuk memproduksi melanin, sehingga

³⁴ Rostamailis, dkk. *Tata Kecantikan Rambut Jilid 1*, (Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 21.

³⁵ Rostamailis, dkk. *Op.Cit.* h. 22.

biasanya uban mulai timbul pada usia 45 tahun keatas, akan tetapi uban dapat pula muncul pada usia yang lebih muda karena adanya faktor genetis. Faktor penyebab rambut beruban biasanya disebabkan oleh faktor gizi, metabolisme, zat kimiawi, dan faktor keturunan.³⁶

Uban merupakan salah satu masalah rambut yang mempengaruhi penampilan seseorang. Banyak usaha yang dilakukan untuk menghindari rambut beruban, kebanyakan orang mengatasi rambut beruban dengan berbagai cara, ada yang mengatasinya dengan cara mencabut uban, bahkan sampai menyemir rambut agar tampak hitam kembali.

2. Dasar Hukum Menyemir Rambut

Menyamir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang trend dan mereka menyebutnya dengan semir.³⁷ Termasuk dalam masalah perhiasan yang berharga sehingga memerlukan perawatan yang teratur. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk menjadikan rambut agar tampak selalu sehat, rapi dan indah, salah satunya ialah dengan cara menyemir rambut kepala atau jenggot yang sudah beruban.

Pada awalnya memang menyemir rambut hukumnya *mubah* (diperbolehkan) karena demi menghias diri dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berhias. Seperti ayat Al-qur'an QS. Al-Imran: 14 yang berbunyi:

³⁶ Vivi E. Roshanty Husin, dkk, *Op.Cit*, h. 2.

³⁷ Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Loc.Cit*.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (٥٤)³⁸

Artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik yaitu surga”. (QS. Al-Imran: 14)

Berdasarkan surah Al-Imran ayat 14, bahwasanya Allah swt memberi tahu tentang apa yang disukai dan dicintai manusia dalam kehidupan di dunia ini berupa bermacam-macam kesenangan dan kelezatan seperti wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas atau perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.³⁹

Allah berfirman mengenai surah Al-Imran ayat 14 bahwa itu semuanya merupakan hiasan hidup di dunia saja dan kesenangan serta keindahannya yang akan hilang dan lenyap, padahal di sisi Allah lah tempat kembali yang baik dengan disertai pahala. Disamping itu juga mereka di karunia ridha Allah yang tidak akan menurunkan murka kepada mereka. Hal ini merupakan nikmat dan karunia yang lebih besar dan lebih agung dari pada nikmat yang mereka sedang

³⁸ Mushaf Ar-Rusydi, *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an: 2008), h. 51..

³⁹ H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 25.

jalani. Karena Allah Maha Melihat kepada hamba-hamba yang akan memberi kepada masing-masing apa yang patut diperolehnya dari pahala dan ganjaran.⁴⁰

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, maka itu Allah memberikan batasan kepada umat manusia dalam berhias, dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sampai merubah ciptaan Allah. Seperti yang tertuang dalam Al-qur'an QS. An-Nisa: 119 yang berbunyi:

وَلَا ضِلَّانَهُمْ وَلَا مِئِينَئِهِمْ وَلَا مَمْرِنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَمْرِنَهُمْ
فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (النِّسَاءِ: ١١٩)⁴¹

Artinya:

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119)

Berdasarkan surah An-Nisa ayat 119 bahwasanya Allah swt, menerangkan pula tindakan-tindakan dan usaha setan dalam menggunakan kesediaan untuk berbuat kejahatan yang ada pada manusia, agar tujuan setan mencelakakan manusia itu dapat tercapai yaitu dengan berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan menghilangkan petunjuk Allah dan jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan.

⁴⁰ H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *Op.Cit.* h. 29.

⁴¹ Mushaf Ar-Rusydi, *Op.Cit.* h. 97.

Memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mungkin tidak akan terjadi dan angan-angan kosong sehingga mereka memandang baik perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT. Berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan pandangan mereka suatu perbuatan haram menjadi halal, dan sebaliknya mereka memandang perbuatan halal menjadi haram dan merubah ciptaan Allah SWT.⁴²

Surah An-Nisa ayat 119 tersebut, Allah swt memperingati hamba-hamba dengan pernyataan bahwa barang siapa yang mengikuti bisikan, tipu daya dan keinginan setan berarti dia telah jauh dari rahmat atau ridha dan karunia Allah. Mereka telah merugi di dunia dan di akhirat, karena setan itu selalu berusaha menggunakan segala sesuatu termasuk kelemahan manusia untuk melaksanakan janjinya kepada Allah swt.⁴³

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan semir rambut khususnya dengan warna hitam adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa as. Sedangkan orang arab yang pertama kali menyemir rambut dengan warna hitam adalah 'Abd al-Muthalib yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw.⁴⁴

Menyemir rambut tidak terlarang asalkan bukan warna hitam. Bahkan dalam konteks agar membedakan diri kita dari pemeluk agama lain di masa itu. Rasulullah pernah memerintahkan untuk menyemir rambut atau mewarnakan

⁴² Drs. HA. Hafizh Dasuki, dkk. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 291.

⁴³ Drs. HA. Hafizh Dasuki, dkk. *Op.Cit*, h. 293.

⁴⁴ Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 548.

rambut sebagaimana yang bisa kita baca dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁵

Artinya:

“Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhari).

Perintah disini mengandung arti sunnah bukan kewajiban karena orang-orang yahudi pada masa Rasulullah cenderung mengabaikan bentuk penampilannya, seperti membiarkan rambutnya yang berantakan tidak di rapi kan dan tidak teratur. Parasahabat ada yang melakukan menyemir rambutnya, misalnya Abu Bakar dan Umar, sedang yang lain tidak melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas. Bagi orang sudah tua ubannya sudah merata baik dikepalanya ataupun jenggotnya, tidak layak menyemir dengan warna hitam. Tatkala Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa ke hadapan Nabi pada hari penaklukan Makkah, sedangkan Nabi melihat rambutnya bagaikan pohon *tsagamah*⁴⁶ yang serba putih buahnya maupun bunganya.⁴⁷

Untuk itu Nabi Salallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Tsagamah adalah sejenis pohon yang serba putih bunga dan buahnya.

⁴⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّعَامَةِ
بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا
السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)⁴⁸

Artinya:

“Dari Jabir ra, ia telah berkata: Pada hari terjadinya Fathu Makkah, Abū Quhafah, ayahanda Abū Bakar as-siddīq, didatangkan kehadapan Rasulullah saw, sementara rambut kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih Tsaghāmah (tanaman yang berdaun dan berbunga putih), Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.’” (HR. Muslim).

Orang yang tidak seumur dengan Abu Kuhafah (yaitu belum begitu tua), ada hadits yang menyatakan makruhnya mengecat atau menyemir rambut. Karena di dalam persoalan ini adanya perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan, dan adat. Dari sebagian sahabat di riwayatkan bahwa lebih utama untuk tidak mengecat atau menyemir rambut, sedang dari sebagian lagi lebih afdhol mencatnya.⁴⁹

Mereka ada yang mencatnya dengan warna kuning, sebagian lagi dengan *innai* dan *katam*, ada yang dengan kunyit dan segolongan lagi dengan warna hitam. Dalam Al-fath, disebutkan oleh Hafidh bahwa dari Ibnu Syihab az-Zukhri ada diberitakan ceritanya.⁵⁰

⁴⁸ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Riyadhus Shalihin*, (Damaskus: As-Salam Publishing, 2015), h. 740.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*, (Bandung, PT. Alma'arif: 1996), h. 80.

⁵⁰ *Ibid.*

“Bila wajah masih muda, kami mencelup dengan warna hitam tetapi setelah wajah telah mengkerut atau kempes dan gigi-gigi telah bertanggalan, kami tinggalkan warna hitam tersebut.”⁵¹ Seperti hadist berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَحَيْثُ كَالشَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)⁵²

Artinya:

“Dari Jabir ra, ia telah berkata: Pada hari terjadinya Fathu Makkah, Abū Quhafah, ayahanda Abū Bakar as-siddīq, didatangkan kehadapan Rasulullah saw, sementara rambut kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih Tsaghāmah (tanaman yang berdaun dan berbunga putih), Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.’ (HR. Muslim).

Berdasarkan dari Hadits Muslim tidaklah sepantasnya bagi seorang seperti Abu Quhafah yang rambutnya telah putih akan memakai celup berwarna hitam. Hal itu tidak layak baginya.⁵³

Penjelasan tentang hadist berikut yaitu Syarih Rahimatullah berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya merubah uban, dan itu tidak di khususkan bagi jenggot, tetapi dimakruhkan menyemir dengan warna hitam. Demikianlah menurut segolongan ulama dan An-Nawawi berkata: yang shahih adalah yang benar yaitu sesungguhnya menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Loc.Cit.*

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* h. 81.

⁵⁴ Mu’ammal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), h. 105.

Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan an-nasa'i dengan *sanad* yang shahih dari Ibnu Abbas,⁵⁵ bahwa Nabi SAW bersabda:

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵⁶

Artinya:

"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits Abu Dawud telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir rambut adalah menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon pacar dan pohon *katam*⁵⁷ (jenis tumbuh-tumbuhan) saja,

Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : { إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابًا إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ الْبُخْرِيُّ وَالْمُسْلِمِيُّ)⁵⁸

Artinya:

"Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin berkata: Anas bin Malik ditanya tentang Rasulullah SAW. Maka dia berkata: bahwasanya Rasulullah SAW.

⁵⁵ Syaikh Abdul Aziz, dkk, *Op.Cit*, h. 18.

⁵⁶ Abu Dawud, *Bab at-Tarajjul*, no. 4212; *an-Nasai*, *Bab az-Zinah*, no. 5075; *Ahmad* no. 2466.

⁵⁷ Kattan adalah sebangsa inai, yang biasa dipergunakan untuk mencelup.

⁵⁸ Mu'ammal Hamidy, dkk. *Op.Cit*. h. 102.

Tidak memiliki uban kecuali sedikit, namun Abu Bakar dan ‘Umar sesudahnya, menyemir rambutnya dengan innai dan kattam. Muttafaq ‘alaih.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim, menyemir rambut dengan henna dan katam merupakan jenis tumbuhan yang berada di Yaman. Jika warna tersebut digunakan untuk menyemir rambut maka akan menghasilkan warna hitam yang kemerah-merahan, sedangkan pengguna *innai* bagi semir rambut akan menghasilkan warna rambut menjadi lebih merah, dan jika penggunaan keduanya di gunakan maka akan menghasilkan warna antara hitam dan merah. Dengan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *innai* dan *katam* secara bersamaan, sedangkan Umar menyemir rambutnya hanya dengan *innai*. akan tetapi jika kedua warna di campurkan antara *innai* dan *katam* untuk dijadikan sebagai bahan semir rambut, maka warna yang akan dihasilkan adalah merah kehitaman, dan warna itulah yang baik untuk menyemir rambut.⁵⁹

Pendapat para ulama tentang mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam, secara lebih rinci lagi mari kita melihat bagaimana konfigurasi dari berbagai para ulama, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

Ulama Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam di makruhkan kecuali bagi

⁵⁹ Abi Tayib Muhammad Syams al-Haq al-azim, *‘Aun al-Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud*, h. 259-260.

⁶⁰ Ahmad Sarwat, LC. *Seri Fiqh Kehidupan (13): Kedokteran*, (Jakarta: DU Publising, 2011), h. 261. E-Book.

orang yang akan pergi berperang karena ada ijma yang menyatakan kebolehnya.⁶¹

Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyyah berpendapat bhwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya *mubah* (dibolehkan).⁶² Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِيُّ فِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَقَّاعُ بْنُ دَعْفَلٍ السَّدُوسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ هَذَا السَّوَادُ أَرْعَبُ لِنِسَاءِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁶³

Artinya:

“(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasidi telah menceritakan kepada kami Daffa’ bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya Shuhaib Al Khair dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih di sukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.” (HR. Ibnu Majah)

Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam di haramkan kecuali bagi orang-orang yang akan menghadapi peperangan. Karena mereka tidak akan mencium bau harum surga

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fath al Bari bi Syarhi Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Fikr, 2000), Juz 4, h. 145.

jika mereka masih mengecat atau mengecat rambutnya dengan warna hitam.⁶⁴ Hal ini di dasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁵

Artinya:

"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud).

Menurut FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2012 Tentang MENYEMIR RAMBUT Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:⁶⁶

MENIMBANG:

- a. Bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
- b. Bahwa praktek semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;
- c. Bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM MUI menanyakan hukum

⁶⁴ Ahmad Sarwat, LC. *Op.Cit.* h. 262. E-Book.

⁶⁵ Abu Dawud, *Loc.Cit.*

⁶⁶ Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Mui*, (Majelis Ulama Indonesia: Erlangga, 2015), h. 922.

menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;

- d. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Quran

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berhias, dan larangan bertingkah laku seperti orang jahiliyah, antara lain :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الأعراف: ٣١)⁶⁷

Artinya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan” (QS. Al-A’raf: 31)

Berdasarkan surah Al-A’raf ayat 31 menjelaskan bahwa pakaian dan perhiasan serta rizki yang halal itu khususkan bagi umat manusia untuk dipakai dan dimanfaatkan secara baik dan benar, sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Allah telah mengeluarkan rizkinya seperti perhiasan yang dimaksud adalah bahwa Allah telah menciptakan bahan-bahan dan mengajarkan cara pembuatannya dengan hal yang telah Allah titipkan pada fitrah dan naluri mereka. Akan tetapi hikmah dari

⁶⁷ Mushaf Ar-Rusydi, *Op.Cit.* h. 154.

diperbolehkannya itu semua adalah mempunyai batasan yaitu asalkan tidak berlebih-lebihan dan sombong dalam melakukannya.⁶⁸

Berdasarkan surah Al-A'raf ayat 31 Allah SWT memerintahkan supaya manusia berlaku adil dalam semua urusan, maka pada ayat ini Allah SWT memerintahkan supaya memakai pakaian ketempat-tempat beribadat, yaitu memakai pakaian yang baik dalam salat, ketika tawaf dan ibadat lainnya. Begitu juga membiasakan makan dan minum dengan tidak berlebih-lebihan.⁶⁹ Larangan berlebih-lebihan itu mengandung beberapa arti, diantaranya:

1. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu sendiri.

Sebab makan dan minum yang berlebih-lebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makanlah kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan berhentilah jangan sampai terlalu kekenyangan. Begitu juga minumlah, kalau merasa haus dan bila sudah terasa hilang maka berhentilah, walaupun nafsu makan dan minum masih ada.⁷⁰

2. Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja untuk membeli makan atau minuman, karena akan mendatangkan kerugian dan akhirnya akan menghadapi kerugian juga. Kalau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, akan menimbulkan hutang yang banyak. Oleh

⁶⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 196-197.

⁶⁹ A. Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 395.

⁷⁰ A. Hafizh Dasuki, dkk, *Op.Cit.* h. 397.

sebab itu manusia harus berusaha agar jangan besar pasak daripada tiang.⁷¹

3. Termasuk berlebih-lebihan juga, kalau sudah berani memakan dan meminum yang di haramkan Allah. Perbuatan berlebih-lebihan seperti ini yang melampaui batas itu selain merusak dan merugikan, Allah juga tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau masih tetap dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya.⁷²

Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang menjelaskan tentang larangan bertingkah laku seperti orang Jahiliyyah, yaitu:

..... وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ (الْأَحْزَابُ: ٣٣)⁷³

Artinya:

“.....Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu” (QS. Al-Ahzab:33)

Pada surah Al-Ahzab ayat 33 bahwa Allah swt memerintahkan supaya para isteri Nabi tetap berdiam dirumah mereka masing-masing dan dilarang untuk keluar rumah kecuali bila ada keperluan. Perintah ini berlaku terhadap isteri-isteri Nabi salallahu ‘alaihi wassalam dan ummul mukminat lainnya. Mereka dilarang memamerkan perhiasannya, dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad saw. Perhiasan dan kecantikan seorang isteri itu

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Mushaf Ar-Rusydi, *Op.Cit.* h. 422.

adalah hanya untuk suaminya dan bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Segala perbuatan yang menjurus ke arah perintah atau mendekati kepada dilarang keras oleh Agama Islam.⁷⁴

Berdasarkan kedua ayat tersebut yang memberikan penjelasan tentang larangan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah masa dahulu memiliki sikap yang berlebih-lebihan dan sombong. Allah swt sama sekali tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dan sombong.⁷⁵

2. Hadits Nabi, antara lain:

a. Hadis nabi saw yang pada intinya mengizinkan untuk menyemir rambut yang telah beruban, dengan warna merah, kuning dan sebagainya, tetapi jauhilah warna hitam. Menyemir rambut untuk membedakannya dari kaum yahudi dan nasrani. Sebagaimana sabda dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ الْمُسْلِمُ)⁷⁶

Artinya:

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir atau mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka”. (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

⁷⁴Drs. HA. Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 7.

⁷⁵ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, “Terjemah, Mu'ammal Hamidy, (Bangil, Bina Ilmu, 1993), h. 123.

⁷⁶ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Loc.Cit.*

Berdasarkan uraian pada penjelasan “sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir (rambut-rambut mereka) walaupun rambut mereka terlihat tidak teratur dan tidak rapi, oleh karena itu berbedalah dengan mereka”. Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa alasan diperintahkannya menyemir dan merubah uban adalah menyalahi orang Yahudi dan Nasrani, dan dengan ini menjadi kuatlah sunahnya menyemir itu.⁷⁷

Berdasarkan Hadist Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَحَيْتُهُ
كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ
وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)⁷⁸

Artinya:

“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam”. (HR. Muslim).

Al-Ghazali berpendapat bahwa sebagian dari para ulama ada yang menyemir rambutnya dengan warna hitam karena bertujuan untuk menghadapi peperangan. Maka tujuan tersebut oleh Al-Ghazali di perbolehkan karena adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur mengikuti dan nafsu. Dengan menyemir rambut dengan warna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, maka musuh (orang

⁷⁷Mu'ammal Hamidy, dkk. *Loc.Cit.*

⁷⁸Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Assalam Publishing, 2015), h. 740.

kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat.⁷⁹

Permasalahan yang paling utama dari larangan menyemir rambut dengan warna hitam memang dapat menimbulkan masalah memperdaya orang lain dan unsur penipuan umur (kebohongan). Seolah-olah seseorang tersebut terlihat masih muda padahal sudah uzur (tua). Namun khusus dalam perang melawan orang kafir, dibolehkan untuk berbohong dan memperdaya lawan agar dapat memenangkan strategi dalam berperang. Lalu dalam hal ini dapat menyenangkan istri agar terlihat masih awet muda dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini terdapat dalam hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam, berdasarkan pendapat Al-Ghazali di atas maka sesuai dengan, Hadist dari Shuhaib al-Khair ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda:⁸⁰

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِيُّ فِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
بْنِ زَكْرِيَّا الرَّاسِيَّ حَدَّثَنَا دَفَّاعُ بْنُ دَعْفَلِ السَّدُوسِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ هَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ
فِيكُمْ وَاهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁸¹

Artinya:

“(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasidi telah menceritakan kepada kami Daffa’ bin Daghfal As

⁷⁹ Muhammad bin Muhammad al-Husayni>al-Zabidi, *Loc. Cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Loc. Cit.*

Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya Shuhaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih di sukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian." (HR. Ibnu Majah)

Hadits pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam tidak ada terdapat asbabul wurud secara jelas sebab turunnya hadits tersebut. Akan tetapi latar belakang munculnya hadits ini karena dua sebab utama yaitu untuk menggentarkan musuh di dalam peperangan dan menyenangkan pasangannya terutama isteri-isteri. Hadits tentang pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam ini adalah dalam keadaan masalah yaitu dalam keadaan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sehingga bisanya hadits tersebut adanya kecenderungan turun di Madinah karena hal-hal yang berkaitan tentang masalah umat atau tentang keadaan sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada umatnya diselesaikan di Madinah seperti ayat Al-Qur'an. Kemudian adanya sahabat dan tabi'in yang mengamalkan anjuran menyemir rambut dengan warna hitam. Seperti Hasan, Husein, Uqbah, dan Sa'ad Abi Qaqqash.⁸²

Penjelasan hadits pendapat ulama yang lainnya dalam memperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam yaitu sebagai berikut:

وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ رُخِصَ فِيهِ فِي الْجِهَادِ وَمِنْهُمْ مِنْ رُخِصَ فِيهِ مُطْلَقًا وَأَنَّ
الْأُولَى كِرَاهَتَهُ، وَجَنَحَ النَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهُ كِرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ، وَقَدْ رُخِصَ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنَ

⁸² *Ibid.*

السَّلَفِ مِنْهُمْ سَعِدَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَقِبَةُ بْنُ عَامَرَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَجَرِيرٌ
وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في "كتاب الخضب" هو منهم من فرق
في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره
الحلي، واستنبط ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم: "جَبُّوهُ
السَّوَادُ" أَنَّ الخَضَابَ بِالسَّوَادِ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁸³

Artinya:

"Sebagian ulama' ada yang memberikan keringanan (menyemir dengan warna hitam) ketika berjihad. Sebagian lagi memberikan keringanan secara mutlak. Yang lebih utama hukumnya adalah makruh. Bahkan An-Nawawi menganggapnya makruh yang lebih dekat kepada haram. Sebagian ulama' salaf memberikan keringanan (menyemir dengan warna hitam) misalnya Sa'd bin Abi Waqqash, 'Uqbah bin 'Aamir, Al-Hasan, Al-Husain, Jarir, dan lainnya. Inilah yang dipilih Ibnu Abi 'Ashim sebagaimana dalam kitabnya Al-Khadlaab. Mereka membolehkan untuk wanita dan tidak untuk pria, inilah yang dipilih oleh Al-Hulaimi. Ibnu Abi 'Ashim memahami dari hadits Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam: 'Jauhi warna hitam', karena menyemir dengan warna hitam merupakan tradisi mereka" [Fathul-Baari 10/354-355 oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalani].

Nabi menamakan perang dengan khud'ah (tipu muslihat) ini, adalah dalam peperangan Khandaq, di kala Nabi mengutus *Ni'aim Ibn Mas'ud* untuk menimbulkan kekacauan artinya untuk memperoleh kemenangan dan mengalahkan lawan atau musuh antara golongan Quraisy, golongan Ghaffan, dan golongan Yahudi.⁸⁴

An-Nawawy berkata: para ulama sepakat membolehkan kita menipu dalam peperangan, tetapi tidak merusakkan janji atau jaminan yang sudah diberikan. Tipu daya atau menipu dalam bidang perjanjian

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 170.

adalah hukumnya haram. Maka dalam suatu hadits Nabi menerangkan, bahwa berdusta di dalam peperangan hukumnya mubah (diperbolehkan). Pada itu Ath Thabary berpendapat, bahwa berdusta dalam peperangan yang dibolehkan itu, adalah berdusta menggunakan siasat-siasat untuk memenangkan suatu peperangan, bukan dusta yang sebenarnya-benarnya.⁸⁵

Ibnu Qayyim berkata, “Larangan menyemir rambut dengan warna hitam, bila yang digunakan adalah warna hitam pekat (murni hitam asli). Apabila tidak hitam pekat seperti mencampurkan antara hitam dengan hana’, maka tidak apa-apa atau diperbolehkan karena akan membuat warna rambut menjadi merah kehitam-hitaman, yang penting tidak menimbulkan warna yang menyerupai warna rambut aslinya”.⁸⁶

Uban atau rambut yang berwarna putih tidak boleh dicabut dalam Islam karena dapat merubah ciptaan Allah SWT dan dapat penghalang bagi umat manusia untuk masuk ke dalam surga dan tidak akan menjadikan cahaya baginya pada hari kiamat, sebagaimana Hadist Riwayat Abu Daud berikut ini:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ. "قَالَ عَنْ سُفْيَانَ" إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. "وَقَالَ فِي حَدِيثٍ يَحْيَى" إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهَا خَطِيئَةً" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁸⁷

⁸⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* h. 171.

⁸⁶ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Loc.Cit.*

⁸⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Loc.Cit.*

Artinya:

“Dari Shuhayb ayah dari kakek RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian mencabut uban. Seseorang yang tumbuh uban setelah masuk Islam, maka ia (uban itu) akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat” (HR. Abu Daud At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i).

Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An’Nasa’i menjelaskan bahwa Syarih Rahimatullah berkata: Hadits ini menunjukkan haramnya mencabut uban, karena begitulah hakekat larangan itu menurut ahli tahqiq, dan menurut golongan Syafi’iyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah, tetapi yang lainnya berpendapat makruh.⁸⁸

b. Hadis nabi saw yang menjelaskan bahan untuk semir, yang padaintinya suci dan memiliki sifat seperti hinna (daun pacar) dankatam (inai), seperti sabdanya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ)⁸⁹

Artinya:

“Dari Abi Dabir RA, Nabi Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya bahan paling baik yang kalian gunakan untuk menyemir adalah henna (pacar) dan katam (inai)” (HR. Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah, perkataan “katam” disebutkan dalam Kamus Muhith yaitu “*al katmu dan kutmaan*”

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

adalah tumbuh-tumbuhan yang dicampurkan dengan *innai* dan dipergunakan untuk menyemir rambut.⁹⁰

Syarih berkata” bahwa Khattam adalah tumbuhan-tumbuhan yang dikenal sebagai bahan mencelup artinya bahan yang dipakai untuk menyemir rambut, yaitu daun nila, dan didalam buku-buku kedokteran, kattam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi pegunungan yang daunnya menyerupai daun aas, yang dipergunakan untuk mencelup atau menyemir rambut dengan cara dihaluskan.⁹¹

c. Hadis nabi saw yang menegaskan untuk tidak menyerupai identitas golongan yang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ)

Artinya:

“Dari Ibn Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu berarti ia bagian dari kaum tersebut” (HR. Abu Daud).

Hadist Nabi yang menegaskan untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam maka perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Jika barang siapa yang berani melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka mereka termasuk orang-orang kafir yang merugi.⁹² Tentu tidak ingin

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Muhammad Abduh Tuasikal, *Mereka Yang Merugi*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2018), h. 56. E-Book.

menjadi orang-orang yang merugi di dunia ataupun merugi di akhirat. Namun kerugian yang paling besar adalah ketika kita merasakan kerugian di akhirat kelak. Seperti dalam ayat disebutkan:

.....لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {٦٥} ⁹³

Artinya:

“.....Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. Az-Zumar: 65)

Hadits dari Aisyah Radhiyallahu ‘anh berkata, Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ⁹⁴

Artinya:

“Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.”

(HR. Bukhari no. 20 dan Muslim no. 1718).

3. Kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh: ⁹⁵

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ الْتَيْسِيرَ

“Kesukaran itu menarik adanya kemudahan”

⁹³ Mushaf Ar-Rusydi, *Op.Cit.* h. 465.

⁹⁴ Muslich Shabir. *Loc.Cit.*

⁹⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 9.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”.

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam al-Syaukani dalam Kitab Nail al-Authar (I/307), pendapat Imam al-Qadhi ‘Iyadh⁹⁶ sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: اِخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَابِ وَفِي جِنْسِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَكَ الْخِضَابَ أَفْضَلُ ، وَرُوِيَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ وَأَخْرَجَهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : الْخِضَابُ أَفْضَلُ ، وَخِضْبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرُهُمْ يُخِضِبُ بِالصُّفْرَةِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخِضْبُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ بِالْجِنَاءِ وَالْكَتْمِ وَبَعْضُهُمْ بِالزَّعْفَرَانِ . (نَيْلُ الْاَوْطَارِ لِلْإِمَامِ الشَّوْكَانِيِّ ٣٠٧/١)

Artinya:

“Al Qadhi Iyadh berkata: Para ulama terdahulu (salaf) yakni para sahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalam masalah uban. Sebagian mengatakan: “Membiarkan uban lebih utama (daripada mewarnainya). Diriwayatkan bahwa Nabi saw melarang merubah warna uban. Lagi pula beliau juga tidak merubah ubannya”. Riwayat ini dari Umar, Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Sebagian yang lain berkata: “Merubah uban lebih utama. Karena sebagian besar shahabat dan tabi'in serta generasi sesudahnya mewarnai uban mereka, berdasarkan hadits-hadits terdahulu. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang warnanya. Kebanyakan menggunakan sufroh (warna kekuningan), seperti dilakukan Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain mewarnai rambutnya dengan hinna' (daun

⁹⁶ Mu'ammal Hamidy, dkk. *Op.Cit.* h. 307.

pacar) dan katam (inai), ada juga yang dengan za'faron (kunyit atau menghasilkan warna kuning)".⁹⁷

2. Pendapat Imam al-Hatsami dalam Majma' al-Zawaid (2/328) sebagai berikut:⁹⁸

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرَسَ وَالزَّعْفَرَانَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّازُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا بَكْرُ بْنُ عَيْسَى وَهُوَ ثَقَّةٌ.⁹⁹

وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ. فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ: لِأَخِي هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ وَثَقَّةٌ ابْنُ مُعَيْنٍ وَضَعَفَهُ أَحْمَدُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثَقَاتٌ. (مَجْمَعُ الزَّوَائِدُ الْإِيمَامِ الْهَيْثَمِيِّ ٣٢٨/٢)¹⁰⁰

Artinya:

"Dari Abu Malik al-Asyja'iy berkata, dari ayahnya berkata: Dahulu kami menyemir uban bersama Rasulullah saw dengan al-waras (warna merah kekuningan) dan za'faron (kunyit). (HR Ahmad dan al-Bazzar dengan rizal hadits yang shahih termasuk Bahr bin 'Isa yang statusnya tsiqah)"

Al-Hakam bin 'Amr al-Ghifari berkata, Aku bersama saudaraku-Rafi' bin 'Amr- menemui Amirul Mu'minin Umar ibnul Khatthab. Aku menyemir rambutku dengan hinna' dansaudaraku menyemir dengan sufrah. Lantas Umar ibnul Khatthab berkata kepadaku: "Ini merupakan semir rambut Islam dan berkata kepada saudaraku: "Ini merupakan semir rambut Iman". (HR Ahmad, (Majma' az-Zawaid, II/328)

⁹⁷ Ma'ruf Amin, dkk. *Op.Cit.* h. 926.

⁹⁸ Ma'ruf Amin, dkk. *Op.Cit.* h. 927.

⁹⁹ Mu'ammal Hamidy, dkk. *Op.Cit.* h. 103.

¹⁰⁰ M'ruf Amin, dkk, *Op.Cit.* h. 927.

3. Pendapat Doktor. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (IV/227) sebagai berikut:

وَأَمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ بِالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْوَانِ فَهُوَ جَائِزٌ¹⁰¹، إِلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَائْتَهُ يَحْرُمُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَقَالَ غَيْرُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ، لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جِئْتُ بِالْأَبِيِّ قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَأْسُهُ تُعَامَةٌ¹⁰²، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتَعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ} وَفِي الْحَدِيثِ الْمَتَّفِقِ عَلَيْهِ بَيْنَ أَحْمَدَ وَالشَّيْخَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: {إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابًّا إِلَّا يَسِيرًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالكَتَمِ}¹⁰³

Artinya:

“Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna lainnya hukumnya boleh”. Tapi menurut madzhab Syafi’iyah, diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedangkan menurut madzhab yang lain, hukumnya makruh saja. Berdasarkan hadits riwayat Jama’ah (kecuali al-Bukhari dan at-Tirmidzi) dari Jabir bin Abdullah berkata, “Pada saat Fathu Mekkah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nampak rambut di kepalanya seperti sudah beruban.

Hadits shahih riwayat Asy-Syaikhani dan Ahmad dari Muhammad bin Sirin berkata, Anas bin Malik ditanya tentang rambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diwarnai. Lantas Anas berkata: “Sesungguhnya Rasulullah shallallahu

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), h. 227.

¹⁰² Ma’ruf Amin, dkk. *Op.Cit.* h. 928.

¹⁰³ Ma’ruf Amin, dkk. *Op.Cit.* h. 929.

alaihi wasallam tidak beruban kecuali sedikit saja. Akan tetapi, sepeninggal beliau Abu Bakar dan Umar mewarnai rambutnya dengan hinna (daun pacar) dan katam (inai). (Al-Fiqhul Islami waAdillatuhu, IV/227).

4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG MENYEMIR RAMBUT¹⁰⁴

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Hukum Menyemir Rambut adalah Mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengansyari'at;
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunaanya; dan
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisamelahirkan unsur tipu daya (khida') dan atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.

Kedua: Rekomendasi

¹⁰⁴ Ma'ruf, dkk. *Loc.Cit.*

1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

Ketiga: Ketentuan Penutup¹⁰⁵

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebar luaskan fatwa ini.

Surah Ar-Rum ayat 54 menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Dia menciptakan manusia dalam keadaan lemah pada permulaanya, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali.¹⁰⁶ Fisik lebih cepat lelah, kulit tidak seperti dahulu, ketajaman pandangan mulai berkurang, ingatan menurun dan tumbuhnya helai-helai uban pada rambut kepala atau jenggot. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum: 54 yang berbunyi:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤)¹⁰⁷

Artinya:

“Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia

¹⁰⁵Ma'ruf Amin, dkk. *Op.Cit.* 930.

¹⁰⁶HA. Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid VII Juz 19-20-21*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), h. 614.

¹⁰⁷ Mushaf Ar-Rusydi, *Loc.Cit.*

menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Yang Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.” (QS. Ar-Rum: 54).

Surah Ar-Rum ayat 54 ini menjelaskan bahwa Allah yang maha kuasa dan menentukan proses kejadian. Maha kuasa pula membangkitkan makhluknya kembali pada hari kiamat. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu menurut yang di kehendaki, Allah lah yang berkuasa mengatur dan mengurus hamba-hamba Nya dan Allah pulalah yang berkuasa mematikan, menghidupkan dan menentukan segala sesuatu.¹⁰⁸

Allah SWT yang menciptakan kalian dari air mani, lau kalian tumbuh dalam keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikan kalian sesudah keadaan lemah menjadi kuat hingga pertumbuhan kalian sampai dewasa. Masa muda yang penuh semangat dan kekuatan, kemudian Allah menjadikan kalian sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban, lemah karena sudah tua dan rambut pun sudah memutih. Lafal *dha'fan* pada ayat diatas tadi dapat dibaca *dhu'fan* yang artinya keadaan lemah. Allah menciptakan apa yang di kehendaki, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang muda, dan ada yang tua. Allah yang Maha Mengetahui, mengatur segala perbuatan hamba-hamba Allah atas semua yang di kehendaki, Allah maha Kuasa.¹⁰⁹

3. Syarat-Syarat Menyemir Rambut

Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan dan keindahan. Di dalam etika menyemir rambut dalam Islam, apabila seseorang menyemir rambut adanya aturan yang berbeda sehingga petunjuk dari Rasulullah SAW dengan

¹⁰⁸ HA. Hafizh Dasuki, dkk, *Op.Cit*, h. 612.

¹⁰⁹*Ibid.*

adanya menyemir rambut merupakan *sunnah* Rasulullah SAW yang di ikuti oleh umatnya.¹¹⁰

Penulis merinci beberapa syarat warna menjadi 3 macam:

1. Warna yang diperintahkan untuk digunakan seperti *hina'* yang akan menghasilkan warna merah pada rambut untuk merubah uban, dan *katam* yang akan menghasilkan warna kehitam-hitaman.
2. Warna yang digunakan tidak menggunakan bahan berbahaya untuk kulit rambut, tidak mengandung bahan kimia yang akan membuat kesehatan rambut menjadi rusak.
3. Warna yang dilarang untuk digunakan seperti warna hitam untuk merubah warna uban. Dan setiap perkara yang syari'at ini diamkan, maka hukum asalnya adalah halal. Berdasarkan hal ini, kami katakan bahwa hukum mewarnai rambut untuk wanita (dengan warna selain hitam) adalah *mubah* (diperbolehkan). Kecuali jika terdapat unsur merubah warna rambut tersebut untuk menyerupai orang-orang kafir, maka di sini hukumnya menjadi tidak diperbolehkan. Karena hal ini termasuk dalam masalah *tasyabbuh* (menyerupai) orang kafir, sedangkan hukum *tasyabbuh* dengan orang kafir adalah haram.

Penggunaan pewarna rambut untuk tujuan mewarna harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang menyemir rambut yaitu,¹¹¹ sebagai berikut:

¹¹⁰ Aiman bin Abdul Fattah, *Keajaiban Thibbun Nabawi*, (Jakarta: Al-Qawwam, 2004), h. 180.

¹¹¹ Ma'ruf Amin, dkk. *Loc.Cit.*

Ketentuan Hukum:

1. Hukum Menyemir Rambut adalah **Mubah**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan bahan yang halal dan haram
 - b. Dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i
 - c. Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at.
 - d. Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci
 - e. Tidak membawa mudharat bagi penggunanya
 - f. Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (*khida'*) dan/atau dampak negatif lainnya.
2. Hukum Menyemir Rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya **Haram**.

Berdasarkan M. Quraish Shihab syarat-syarat menyemir rambut diatas tidak berkaitan khusyuk atau tidak sah nya shalat. Sah nya shalat tidak berkaitan dengan hal itu. Karena, jika ini yang dijadikan alasan pelarangannya, maka pendapat itu tidak benar.¹¹²

¹¹² M. Quraish Shihab, *1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 22.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan diatas hanya mengandung arti makruhnya shalat, bukan tidak sahnya shalat. Kemakruhan ini berkaitan dengan terganggunya konsentrasi yang mengakibatkan berkurangnya kekhusyukan.¹¹³

4. Macam-Macam Pewarna Semir Rambut

Pewarnaan rambut menggunakan bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, atau yang disebut dengan pewarna nabati, dan yang disebut pewarna tradisional.¹¹⁴

Macam-macam pewarnaan atau semir rambut dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk¹¹⁵, yaitu antara lain:

1. Pewarna Nabati (*Lawsonia inermis*)

Pewarna nabati diperoleh dari bahan tumbuh-tumbuhan secara langsung. Jenis-jenis pewarna nabati diantaranya sebagai berikut¹¹⁶:

- a. Pewarna Henna

Pewarna *henna* bekerja dengan cara melapisi atau *coating tint*. Pewarna *henna* digunakan tersendiri atau bisa digunakan dengan berbagai campuran dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) *Henna Reng*

Merupakan campuran *henna* dengan daun *indigo* dan memberi warna hitam kebiru-biruan.

¹¹³ M. Quraish Shihab, *Op.Cit*, h. 24.

¹¹⁴ Citrawati S, *Dasar-Dasar Tata Rias Rambut*, (Jakarta: Karya Utama, 1987), h. 65.

¹¹⁵ Secara ringkas bentuk dalam pewarnaan rambut disini terbagi dalam empat macam, yaitu: pewarna nabati, pewarna logam, pewarna campuran, dan pewarna sintetik organik.

¹¹⁶ *Ibid*.

2) *Henna Rinse*

Pembilas rambut dari *henna* yang diberi campuran berbagai zat warna, jika terkena lempengan kuku akan sulit dihilangkan.

3) *Henna Pack*

Dibuat dari bubuk daun *henna* yang diberi asam sirat dan dilarutkan dalam air panas. Hasil warna yang diperoleh ditentukan oleh pH larutan, waktu olah dan porositas rambut yang bersangkutan.

b. Pewarna *Chamomile*

Merupakan salah satu pewarna tumbuh-tumbuhan tertua. Pewarna chamomile dibuat dari bubuk bunga chamomile yang dicampur dengan kaolin, warna yang dihasilkan adalah warna kuning.¹¹⁷

c. Pewarna *Indigo*

Pewarna *indigo* menghasilkan warna biru yang terbuat dari daun indigo yang dikeringkan yang disebut *reng*. Jika dicampur dengan henna disebut *henna reng*. *Indigo* tidak pernah digunakan tanpa campuran. Penggunaannya secara bergantian karena dapat menjadikan rambut kasar dan rapuh.¹¹⁸

d. Pewarna *Rhubarb*

Pewarna *Rhubarb* adalah pewarna yang terdiri dari campuran daun henna, daun teh dan bunga chamomile. Pewarna ini memberikan

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

warna kuning muda. Cara bekerjanya juga melapisi batang rambut secara permanen.¹¹⁹

e. Pewarna *Sage*

Pewarna *Sage* menghasilkan warna hijau. Digunakan dalam larutan teh untuk menghilangkan warna putih suram pada rambut pirang. Penggunaannya secara bertahap dapat menjadikan rambut putih nampak keabu-abuan dan kotor.¹²⁰

f. Pewarna *Brazilwood*

Pewarna tersebut menggunakan bahan kayu *brazilwood* yang menghasilkan warna kuning. Semua pewarna rambut nabati mempunyai kekurangan yang sama, yaitu menyebabkan rambut terasa tebal dan nampak kusam. Karena kuatnya daya melapisi zat pewarna ini, imbrikasi rambut tertutup dengan rapat. Keuntungan dari pewarna nabati ini tidak menghasilkan alergi.¹²¹

2. Pewarna logam (*metallic dye*)

Pewarna dari unsur logam ini juga bekerja dengan cara melapisi batang rambut secara permanen. Beberapa jenis logam terpenting yang digunakan sebagai bahan dasar pewarna serta warna yang dihasilkan adalah: (1). Perak atau silver yang bisa menghasilkan warna hitam kehijauan, (2). Timah yang dapat menghasilkan warna

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

hitam lembayung, dan (3). Tembaga yang dapat menghasilkan warna hitam pekat.¹²²

Pewarna logam harus digunakan beberapa kali, untuk menghasilkan warna yang dikehendaki dan warnanya yang akan timbul juga secara bertahap. Dalam penggunaannya pewarna hydrogen peroksida. Karena dapat menimbulkan reaksi yang merusak dan menghancurkan rambut.

3. Pewarna campuran (*coumpond dye*)

Pewarna campuran dibuat dengan cara mencampurkan unsur pewarna nabati dan unsur logam, di antaranya adalah compound henna. komposisi yang terdapat dalam compound henna menghasilkan berbagai tingkat warna. Pewarna campuran memiliki beberapa kekurangan yaitu: dapat menimbulkan keracunan dan unsur logam tidak dapat bercampur dengan hydrogen peroksida. Keunggulannya yaitu: pewarna campuran tidak menimbulkan alergi.¹²³

4. Pewarna Sintetik Organik (*synthetic organic tint*)

Pewarna yang dibuat dari dasar sintetik organik merupakan pewarna paling sempurna dan paling digunakan kostemologi modern. Pewarna sintetik organik dapat dibedakan dalam 3 kategori,¹²⁴ yaitu:

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

a. Pewarna Sementara

Pewarna sementara juga disebut *azo dye*. Yang dibuat dari hidroksi-azo-benzena yang menghasilkan warna kuning., fenil-azo-naftol memberi warna merah. Yang termasuk dalam pewarna sementara yaitu pembilas pewarna, krim pewarna dan crayon. Kelebihan dari pewarna sementara adalah memiliki banyak variasi warnanya, mudah dihapus kembali, dan berguna sebagai pewarna percobaan bagi seseorang sebelum melakukan pewarnaan tetap.

b. Pewarna Setengah Tetap

Pewarna setengah tetap disebut dengan pewarna nitro atau nitri dye. Dibuat dengan bahan nitro-fenilen-diamina yang menghasilkan warna merah dan kuning yang menghasilkan warna biru. Yang termasuk dalam pewarna setengah tetap adalah berbagai shampo pewarna (*color shampoo*), yang dapat bertahan beberapa kali pencucian. Kelebihan dari pewarna setengah tetap adalah daya lekatnya lebih bertahan lama, pilihan warna lebih beraneka ragam dan perubahan kearah asli rambut terjadi setingkat demi setingkat hingga pertumbuhan rambut tidak akan memperlihatkan perubahan warna yang mencolok.

c. Pewarna Tetap

Pewarna tetap memiliki molekul zat pewarna yang sangat kecil dan tidak berwarna. Sifat larutannya basa. Molekul zat pewarnanya dengan mudah masuk ke dalam kulit rambut melalui imbrikasi yang terbuka.

Menyemir rambut memang terlihat cantik, rapi dan indah. Tetapi dibalik dibalik penyemiran rambut tersebut pasti terdapat bahaya yang dapat mengancam kesehatan seseorang. Berikut beberapa bahaya menyemir atau mencat rambut pada kesehatan tubuh manusia:¹²⁵

1. Alergi pada kulit yang terdapat di kulit leher dan rambut, yang disebabkan oleh bahan pewarna yang mengandung unsur kimia.
2. Efek pada mata mata dan kulit kepala, yang akan menimbulkan iritasi dan mata memerah, dapat menyebabkan mata gatal, luka, dan sensasi terbakar pada kulit
3. Hormon terganggu
4. *Non-Hodgkin Limfoma* yaitu kanker pada sistem limpa yang menghasilkan cairan dalam membantu pencernaan makanan dan membersihkan darah.
5. Kanker payudara, dari bahan zat kimia pada cat rambut pada umumnya mengandung bahan yang akan menyebabkan kanker.
6. Kelainan pada janin, zat kimia yang dioleskan ke bagian rambut akan diserap ke aliran darah yang dapat membahayakan pada janin dan dapat menyebabkan kelainan pada janin apabila menyemir sedang mengandung.

Berdasarkan bahaya menyemir rambut tersebut maka dari itu, sebaiknya menyemir rambut perlu adanya *sanitasi* dan *hygiene*. *Sanitasi* merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya kuman atau bakteri yang masuk

¹²⁵Ahsin W. Al-Hafidz. *Loc. Cit*

pada peralatan semir rambut, agar terhindar dari bahaya yang dapat menimbulkan alergi atau ketidak sterillan pada alat yang digunakan. Sedangkan *hygiene* adalah upaya untuk melindungi dan memelihara kebersihan setiap pelatan yang digunakan dalam pewarnaan pada rambut. Selain itu, jika ingin terhindar dari alergi kulit, sebelumnya menyemir rambut harus tes tempel terlebih dahulu atau dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu antara penyemir dan pelanggan yang ingin menyemir rambutnya, agar dapat mengetahui kulit tersebut memiliki sensitif atau tidak.¹²⁶

5. Sebab-Sebab Menyemir Rambut

Beberapa sebab-sebab pelanggan laki-laki menyemir rambutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Lelaki menyemir rambut dengan warna hitam pada Masa rasulullah salallahu 'alaihi wasallam tujuannya untuk berjihad perang sehingga membuat pasukan Islam di anggap lebih muda dan para musuh gentar dalam menghadapi pasukan Islam.
- b. Lelaki menyemir rambutnya bertujuan untuk menyenangkan pasangannya sehingga membuat pasangan tampak lebih muda dan tidak berpaling dengan yang lain supaya menjaga keharmonisan keluarga.
- c. Lelaki dan anak muda zaman sekarang di semua masyarakat, tidak memandang dari kalangan mana manapun. Dari kalangan bawah hingga kalangan atas, tidak hanya paada mereka yang tinggal di kota

¹²⁶ Ahsin W. Al-Hafidz. *Op.Cit.*h. 32.

saja tetapi mereka yang tinggal di desa pun juga mengikuti seperti itu. Tujuan mereka menyemir rambut agar terlihat menarik, muda, keren, dan juga mereka menyemir rambut karena mengikuti trend mode pada masa kini.

- d. Memutihkan rambut dengan belerang bertujuan agar kelihatan lebih tua usianya supaya mendapatkan kewibawaan, diterima persaksiannya, dapat dibenarkan riwayatnya, dihormati oleh yang lebih muda usianya, agar kelihatan banyak ilmunya.¹²⁷
- e. Seorang lelaki menyemir rambutnya di sebabkan karena faktor umur, karena bagaimanapun akan berpengaruh langsung terhadap fisik manusia. Tidak hanya lelaki yang sudah berumur saja, tetapi ada orang belum begitu tua rambutnya sudah berubah warna rambutnya menjadi warna (putih, suram, kering) atau dengan kata lain perubahan terlalu cepat sebelum waktunya. Sebab-sebab seperti inilah yang mempengaruhi seorang lelaki untuk menyemir rambutnya.

6. **Kedudukan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut**

Para ulama hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat terhadap masalah semir rambut yaitu seperti: Ulama Hanabilah, Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam di makruhkan kecuali bagi orang yang akan pergi berperang karena ada ijma yang menyatakan kebolehan.¹²⁸

¹²⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz 1, h. 184-185.

¹²⁸ Ahmad Sarwat, *Loc.Cit.*

Berdasarkan Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya *mubah* (dibolehkan).¹²⁹

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya mengecat atau menyemir rambut dengan warna hitam di haramkan kecuali bagi orang-orang yang akan menghadapi peperangan. Karena mereka tidak akan mencium bau harum surga jika mereka masih mengecat atau mengecat rambutnya dengan warna hitam.¹³⁰ Hal ini terbukti dengan tidak sedikitnya beberapa literatur yang penyusun temukan. Dan umumnya para ulama tersebut menggunakan dalil dari hadits-hadits yang penyusun teliti.

Al-Ghazali dalam *faslu al-lihyat* menjelaskan secara panjang lebar mengenai semir rambut. Dalam penjelasannya tersebut al-Ghazali mencantumkan beberapa hadits, pendapat-pendapat itu antara lain ialah:

1. Dilarangnya menyemir rambut dan jenggot dengan warna hitam, pendapat ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim. Larangan menyemir dengan warna hitam beliau berargumen dengan hadits Nabi yang melarang menyemir rambut dengan warna hitam tidak akan mencium baunya surga. Seperti hadits berikut ini:

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا
يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹³¹

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Abu Dawud, *Loc. Cit.*

Artinya:

"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan penjelasan hadits riwayat Abu Dawud yang menyatakan tidak akan mencium bau harum surga, maka perbuatan ini termasuk perbuatan yang dosa besar di benci Allah SWT.

2. Diperbolehkan menyemir rambut atau jenggot dengan warna hitam, merah atau kuning dengan niat dan tujuan untuk menyamakan uban terhadap orang kafir dalam rangka perang dan jihad.¹³²

Berdasarkan hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِيُّ فِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَقَّاعُ بْنُ دَعْفَلِ السَّدُوسِيُّ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لِهَذَا
السَّوَادِ أَرْغَبُ لِنِسَاءِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ (رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَهٗ)¹³³

Artinya:

"(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasidi telah menceritakan kepada kami Daffa' bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya Shuhaib Al Khair dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut

¹³² Ahmad Sarwat, *Loc. Cit.*

¹³³ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Loc. Cit.*

adalah warna hitam ini, karena dia lebih di sukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.” (HR. Ibnu Majah)

Menyerupai orang-orang yang ahli agama (*ahl al-Din*) makatermasuk perbuatan tercela. Dari semua perbuatan tersebut yang niatnya dan tujuannya tidak mendatangkan kebaikan maka akan mendapatkan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan, berdasarkan Hadis Shahih Imam Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ
وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al-Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang yaitu (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada pada apa yang dia niatkan.” (HR. Shahih Bukhari)

Berdasarkan hadits Shahih Bukhari ada sebagian para ulama yang menyemir rambutnya dengan warna hitam karena bertujuan untuk menghadapi peperangan. Maka tujuan tersebut oleh al-Ghazali diperbolehkan karena adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur mengikuti kesenangan dan nafsu. Dengan menyemir dengan rambut warna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, maka musuh (orang kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat.¹³⁵

3. Memutihkan rambut dengan belerang agar kelihatan lebih tua usianya supaya mendapatkan kewibawaan, diterima persaksiannya, dapat dibenarkan riwayatnya, dihormati oleh lebih muda usianya, agar kelihatan banyak ilmunya.¹³⁶

Berdasarkan pemaparan hadits-hadits tersebut bahwa pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam tidak terdapat asbabul wurud yaitu sebab turunnya hadits tersebut. Akan tetapi latar belakang turunnya hadits ini pada masa Rasulullah dikarenakan dua perkara perkara: yaitu yang pertama untuk menggentarkan lawan musuh sehingga musuh terkecoh dengan penampilannya kaum muslimin dan yang kedua untuk menyenangkan hati dan perasaan pasangannya terutama isteri-isteri mereka.

Hadist mengenai pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam adalah untuk dalam keadaan *masalahah* yaitu dalam keadaan kebaikan,

¹³⁵ Muhammad bin Muhammad al-Husayni al-Zabidi, *Itihad al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulm al-Din*, (Beirul: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), h. 672.

¹³⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Loc.Cit.*

sehingga kecenderungan hadits tersebut turun di Madinah karena hal-hal yang berkaitan mengenai keadaan kebaikan umat di selesaikan di Madinah seperti ayat Al-Qur'an. Adanya sahabat tabi'in yang melakukan anjuran menyemir rambut dengan warna hitam, seperti: hasan, Husein, Uqbah, dan Sa'ad Abi Qaqqash.¹³⁷

An-Nawawi dalam *bab al-siwak* menjelaskan masalah hukum semir rambut dan jenggot dalam beberapa perincian, yaitu:¹³⁸

1. Bahwa menyemir rambut dengan warna kuning atau merah hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan kesepakatan *ashab al-Syafi'i*, dan diantaranya para ulama yang telah menjelaskan masalah tersebut adalah: al-Sirami dan al-Baghawi. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang telah mashur, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang menyemir rambut dengan menggunakan warna kuning atau merah.¹³⁹
2. Ulama telah sepakat untuk mencaci seseorang semir rambut dan jenggot dengan menggunakan warna hitam. Al-Ghazali dalam *Ihya* nya dan Al-Baghawi dalam *al-Tahzib* serta beberapa ulama lain mengatakan makruh. Adapun yang jelas nya (*zhahir*) pendapat mereka adalah makruh *tanzih* yang artinya mendekati haram.¹⁴⁰

Seperti hadits berikut ini:

¹³⁷ Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Loc.Cit.*

¹³⁸ Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-majmu' Syarah al-Muhazzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz 1, h. 360-362.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رَأْسُهُ ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتَغَيِّرْهُ وَجَبِّوْهُ السَّوَادَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ) ¹⁴¹

Artinya:

“Ibnu Majjah beliau berkata: telah meriwayatkan kepada saya Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah dari Laits dari Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata, “Ketika penaklukan kota Makkah Abu Quhafah di datangkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan seakan-akan rambutnya seperti pohon tsaghamah (sejenis pohon yang buah dan bunganya berwarna putih). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian bersabda: “Bawalah ia menemui salah seorang dari isterinya supaya ia menyemir rambutnya, dan hindarilah warna hitam. (HR. Ibnu Majjah)

Ulama Syafi’iyah sepakat mencela semir rambut kepala atau jenggot dengan warna hitam. Tetapi Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumiddin dan Al-Baghawi dalam At-Tahtzib dan ulama Syafi’i yang lain bahwa hukumnya makruh tanzih.¹⁴²

Hadits yang shahih dan bahkan yang benar adalah semir rambut dengan warna hitam adalah haram. Di antara para ulama yang menjelaskan tentang keharaman semir rambut dengan warna hitam adalah al-Quzwaini dalam kitabnya *al-Hawi al-Saghir*, tetapi dikecualikan jika menyemir rambut dengan warna hitam tersebut dilakukan bertujuan untuk berjihad.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Muhammad bin Muhammad al-Husayni al-Zabidi, *Op.Cit.* h. 672.

Al-Ghazali berpendapat bahwa hukumnya *mubah* (diperbolehkan) karena adanya niat yang dapat dibenarkan dan tidak ada unsur *tadlis* yaitu penipuan untuk kesenangan atau nafsu. Dengan menyemir menggunakan warna hitam, maka seseorang akan tampak terlihat masih muda, sehingga musuh (orang kafir) akan terkecoh dan merasa takut ketika melihat pasukan Islam masih tampak terlihat muda dan kuat.¹⁴⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i. Hukum *haram* ini tidak ada perbedaannya dengan laki-laki dan perempuan, tetapi Ibnu Ishaq Ibn Rahawaih memberikan pengecualian bagi perempuan dengan tujuan berhias untuk suamiya. Berdasarkan hadts berikut ini:

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رُخِّصَ فِي صَبَاغِ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ لِلنِّسَاءِ.¹⁴⁵

Artinya:

“Dari Qatadah, seorang *tabiin*, beliau berkata, “Dibolehkan menyemir uban dengan warna hitam bagi perempuan.” (Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam *al Mushannaf* no 20182).

Ulama Tahdzib as Sunan, Ibnul Qoyyim berkata, “Sebagian ulama membolehkan bersemir dengan warna hitam untuk wanita dengan tujuan berdandan untuk suami namun hal ini terlarang untuk laki-laki. Inilah pendapat Ishaq bin Rahuyah. Seakan-akan beliau berpendapat bahwa larangan semir rambut dengan hitam itu hanya untuk laki-laki. Wanita dibolehkan mewarnai

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Abi Zakaria Muhyiddin, Ibn Syaraf al-Nawawi, *Loc. Cit.*

kuku tangan dan kakinya, suatu yang tidak dibolehkan untuk laki-laki” (Aunul ma’bud 9/251, Syamilah).¹⁴⁶

Muhammad Saytto al-Dimyati, telah menjelaskan dalam kitabnya, bahwa hukumnya sunnah menyemir rambut bagi laki-laki dan perempuan dengan warna merah atau kuning, serta jenggot bagi laki-laki. Kesunnahan ini berlaku selama perbuatan tersebut tidak bertujuan untuk menyerupai orang-orang shalih, para ulama dan pengikut sunnah, tetapi jika tujuannya menyerupai mereka (*tasyabbuh*) maka menjadi *makruh* hukumnya. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *Syarah Raudh al-Talibinl*, sedangkan jika warna yang digunakan untuk menyemir rambut adalah hitam maka hukumnya haram, jika tidak bertujuan untuk menakut-nakuti musuh dalam berjihad. Hal ini karena adanya hadits Abu Dawud, al-Nasa’i dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, serta riwayat Ibnu Majah yang menyatakan pembolehan menyemir rambut dengan warna hitam untuk berjihad dan menyenangkan istri-istrinya.¹⁴⁷

Menyemir rambut sudah menjadi sunnah pada masa Rasulullah SAW bagi umat Islam yang ingin mewarnai uban agar tidak terlihat seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak menyemir rambut mereka. Rasulullah SAW telah mengajarkan dari zaman beliau dengan menggunakan *hinna* dan *katam*. Sesungguhnya warna dari bahan *hinna* adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna dari bahan *katam* akan menjadi warna kehitam-hitaman apabila digunakan untuk menyemir rambut ada juga yang

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Muhammad Syatta al-Dimyati, *I’ناه al-Talibin Syarah Fath al-Mu’in*, (Semarang: Toha Putra), Juz 1, h. 339.

memakai *innai* yang berwarna kuning sehingga terkadang warna yang dipakai untuk mengecat akan dicampur untuk mendapatkan warna yang bagus. Apabila kedua komposisi warna antara *hinna* dan *katam* di campurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerahan sedikit, tetapi jika komposisi *katam* yang lebih banyak warna kemerahanlah yang akan muncul.¹⁴⁸

Sebaiknya menggunakan *hinna* dan *katam* secukupnya agar rambut dan pori-pori dalam rambut tetap baik dan tidak terhalang pada saat berwudhu, sehingga akan tetap sah pada keadaan shalat. Berdasarkan hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ قَالَ: أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمٌ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سُفْيَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)¹⁴⁹

Artinya:

“Diriwayatkan dari Suaib bin Nashr, dari Ibnu Mubarak, dari al-Ajlahi, dari Abdullah bin Buraidah, dan Abi al-aswadi, dari Abi Dzar, dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya sebaik-baiknya bahan untuk menyemir uban adalah dengan *hinna* dan *katam*. Abu Isa berkata: ini adalah hadits hasan shahih, dan Abu al-Aswadi al-Daili namanya adalah Dzalim bin Amr bin Sufyan. (HR. Al-Tirmidzi).

Berdasarkan hadits lain juga ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dengan lafaz yang sama dengan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dengan status haditsnya *shahih*. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW telah mengajarkan dan memberikan informasi tentang bahan dan warna yang baik untuk mengecat rambut akan tetapi

¹⁴⁸ Imam Tirmidzi, *Kepribadian dan Budi Pekerti Rasulullah saw*, As-Syamil al-kisah, h. 5. E-Book.

¹⁴⁹ *Ibid.*

masyarakat Islam belum tahu akan adanya informasi dari hadits-hadits ini, kebanyakan dari mereka hanya mengikuti *trend* (model) yang sedang berkembang di dunia, maka masyarakat mengikuti tanpa mengetahui sunnah dari menyemir rambut tentang bahan dan warna yang baik digunakan agar tidak merusak rambut. Kebanyakan masyarakat menyemir rambut dengan warna-warna yang mencolok seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan lainnya.¹⁵⁰

Pada dasarnya dalam memahami *trend* (gaya) menyemir rambut pada zaman sekarang ini tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang telah diajarkan beliau dari hadits-haditsnya agar dapat menjaga rambutnya. Dengan mudah mereka dapat mengubah warna rambut mereka karena sesungguhnya yang diperbolehkan untuk menyemir rambut adalah apabila pada keadaan rambut sedang beruban agar wajah tampak lebih muda sehingga diperbolehkan, tetapi jauhilah warna hitam. Apabila mereka sudah mengetahui syarat dan ketentuan dari menyemir rambut menurut hadits-hadits Rasulullah SAW. Maka diperbolehkan untuk menyemir rambutnya dengan warna-warna yang mencolok akan tetapi jangan sampai ikut-ikutan hanya mengikuti *trend* (gaya) rambut zaman sekarang. Haruslah mengetahui landasan hukum dan dampak yang akan terjadi pada rambut apabila menyemir rambutnya, sehingga tidak menimbulkan bahaya pada penggunaannya karena dapat mengancam kesehatan seseorang yang ingin menyemir rambutnya.

¹⁵⁰Ibid.

Bahaya menyemir atau mengecat rambut pada kesehatan tubuh manusia yaitu seperti: akan timbul alergi bagi pengguna yang memiliki alergi pada kulitnya, iritasi mata dan kulit kepala karena bahan semir rambut yang digunakan mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga tidak sesuai dengan kulit penggunanya, hormon terganggu, *non-hodgkin limfoma* yang artinya yaitu akan menimbulkan kanker pada sistem limpa yang menghasilkan cairan dalam membantu pencernaan makanan dan membersihkan darah, akan menyebabkan kanker pada bagian payudara, serta menyebabkan kelainan pada janin.¹⁵¹

Jadi jika seseorang ingin menyemir rambutnya agar terhindar dari alergi kulit, disarankan sebelum menyemir rambut harus tes tempel terlebih dahulu atau dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu antara penyemir dan pelanggan yang ingin menyemir rambutnya, agar dapat mengetahui kulit pelanggan tersebut memiliki sensitif (alergi) atau tidak, jika pelanggan tidak memiliki alergi maka akan kita lanjutkan untuk mencukur rambutnya dan lalu menyemir rambut.

¹⁵¹ Ahsin W. Al-Hafidz. *Loc.Cit.*

B. Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total.¹⁵² Syariat menurut istilah yaitu hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk hamba Allah yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala, dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵³ Begitupula syariat Islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan yaitu perbuatan kebaikan bagi kehidupan kemanusiaan inilah yang relevan berbeda dengan kehidupan masyarakat zaman modern.¹⁵⁴

¹⁵² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari: Jambi, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017), h. 24.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran Khalil 'Abd al-Karim)", *Jurnal Al Adalah*, Vol. 13 No 1 Juni 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung), h.78.(online),tersediadi:<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1131> (27 Februari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam bermuamalah yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan tujuan untuk memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. yang berlandaskan dan berpedoman pada hukum Islam yaitu¹⁵⁵:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, membacanya sebagai ibadah, dan sebagai petunjuk bagi manusia di muka bumi.

Isi Kandungan Al-Qur'an yaitu:

(a) Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk yang ada dalam syariat Islam dan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.¹⁵⁶

(b) Prinsip Halal

Prinsip Halal adalah melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengonsumsi, dan dalam memanfaatkannya.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 7.

¹⁵⁶ Mardani, *Loc.Cit.*

¹⁵⁷ Mardani, *Op.Cit*, h. 8.

(c) Prinsip Kebebasan

Prinsip Kebebasan artinya manusia bebas melakukan dan berinovasi dalam mengembangkan aktivitas ekonomi apabila tidak ada larangan dari Allah SWT.¹⁵⁸

(d) Prinsip Kerja Sama

Prinsip Kerja Sama artinya harus di dasarkan dengan suka sama suka yang akan menghasilkan keuntungan dan terjalin solidaritas.¹⁵⁹

(e) Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan artinya terprnuhinya nilai-nilai keadilan dalam akad bermuamalah antara para pihak yang melakukan.

Contohnya seperti keadilan dalam pembagian bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola modal.¹⁶⁰

(f) Prinsip Amanah

Prinsip Amanah artinya setiap manusia harus memiliki prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab.¹⁶¹

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah suatu aturan agama Islam yang didasarkan dari Nabi Muhammad SAW, atas segala perilaku baik berupa perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan.

¹⁵⁸ Mardani, *Op.Cit*, h. 11.

¹⁵⁹ Mardani, *Loc.Cit*.

¹⁶⁰ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 44.

¹⁶¹ Mardani, *Op.Cit*, h. 12.

c. Ijma

Ijma adalah Kesepakatan para ulama yaitu imam mujtahid dengan umat Islam pada suatu masa ketika Rasulullah SAW telah wafat, untuk menyelesaikan suatu masalah atau peristiwa terhadap hukum syara', dengan berdasarkan pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

d. Qiyas

Qiyas artinya menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara yang baru, yang tidak terdapat ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah tetapi menyamakan hukum lain yang sudah ada ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah.

3. **Macam-macam Hukum Islam**

Aturan hukum Islam dalam kehidupan manusia ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitupula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus dipahami dan dimengerti adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:¹⁶²

¹⁶² Eva Iryani, *Op.Cit.* h. 25.

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberikan sanksi. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah salat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi.¹⁶³

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah salat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya.¹⁶⁴

c. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*


haram adalah berbuat zina, minum alcohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan sebagainya.¹⁶⁵

d. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah merokok, makan bawang dan sebagainya.¹⁶⁶

e. Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.¹⁶⁷



¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung**
- 1. Sejarah Berdirinya Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung**

Sejarah Singkat Berdirinya Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung berdiri pada tahun 2005, bertempat di JL. Karimun Jawa No 2. Sukarame Bandar Lampung. Pemilik menyewa tempat pangkas rambut ini jadi toko ini bukan milik pribadi. Pegawai pada pangkas rambut deva awalnya hanya 1 dan 2 orang saja, karena merasa puas maka peminat masyarakat yang banyak ingin menyemir dan mencukur disini maka pegawai bertambah, sekarang menjadi 5 pegawai dan dengan saya sendiri menjadi 6.

Setelah seiring berkembangnya masyarakat, tempat pangkas rambut deva di perluas untuk pelayanan masyarakat agar costemer merasa puas karena dulu pemilik pangkas rambut deva hanya menyewa 1 toko dan sekarang sudah bisa menyewa 2 toko. Begitu juga fasilitas di dalam pangkas tersebut sudah memakai full AC.

2. Visi Misi Pangkas Rambut Deva sukarame Bandar Lampung

a. Visi

Mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan prima atas kebutuhan dalam hal penataan rambut pria yang up to date untuk memberikan gaya dan kerapihan dalam kehidupan.

b. Misi

Memberikan pelayanan yang baik atau lengkap dan berkualitas demi kepuasan pelanggan.

Menerapkan akhlaq yang baik yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun demi kenyamanan konsumen.

Menjalin hubungan yang baik kepada seluruh konsumen maupun kepada seluruh karyawan demi kemajuan bersama.

3. Tarif Harga Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

a. Tarif Cukur Rambut:

Dewasa : Rp. 15.000

Anak-anak : Rp. 12.000

Cuci Rambut : Rp. 6.000

b. Khusus Cukur:

Kerik Licin : Rp. 20.000

Jenggot Kumis : Rp. 6.000

Creambath : Rp. 40.000

c. Tarif Cat Rambut:

Cat Rambut Ilvasto : Rp. 60.000

Bigen : Rp. 50.000

Tancho : Rp. 40.000

Black Plus : Rp. 40.000

Black Henna : Rp. 40.000

Herbal Mengkudu : Rp. 50.000

4. Jenis-jenis Warna Semir Rambut Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

a. Semir Rambut Ilvasto

Semir rambut ilvasto adalah merek dari bahan semir rambut tersebut yang berwarna hitam, coklat, biru hitam alam bentuk botol.

b. Bigen

Bigen adalah warna semir rambut yang dihasilkan dari campuran warna hitam dan coklat.

c. Tancho

Tancho adalah merek dari bahan warna semir rambut tersebut yang menghasilkan warna hitam kecoklatan dalam bentuk botol.

d. Black Plus

Black Plus adalah semir rambut warna hitam dan ditambah dengan pijitan terhadap pelanggan.

e. Black Henna

Black Henna adalah warna campuran semir rambut yaitu antara hitam kecoklatan atau hitam kemerahan.

f. Herbal Mengkudu

Herbal mengkudu adalah warna semir rambut yang akan menghasilkan warna hitam kecoklatan.

B. Praktik Menyemir Rambut Pada Pangkas rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

1. Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

Pangkas Rambut Deva terletak di JL. Karimun Jawa No. 2 Sukarame Bandar Lampung tepatnya di samping pangkalan ojek. Pangkas rambut tersebut menyediakan cukur rambut, creambath, dan semir rambut. Buka setiap hari dan di hari minggu juga mulai pukul 08.30 sampai jam 20.30 WIB.¹⁶⁸ Pangkas rambut ini tutup hanya pada tanggal merah di hari-hari besar saja, selain hari itu pangkas rambut tersebut selalu buka.

Menurut pak Asep penyemir dan sekaligus pemilik pangkas rambut tersebut menyatakan bahwa teknik menyemir rambut diatas permukaan kulit tidak berbahaya karena yang digunakan ke dalam kulit rambut itu menggunakan bahan yang alami, dan juga sebelum menyemir rambut penyemir berkomunikasi terlebih dahulu ke pelanggannya yang mempunyai alergi atau tidak. Jika pelanggan tersebut tidak mempunyai alergi bisa dilanjutkan tetapi jika mempunyai alergi pelanggan tidak dibolehkan untuk menyemir rambutnya. Biasanya semir rambut ini bertahan selama 1 bulan, setelah itu rambut yang lama sudah mulai bermunculan atau sudah mulai tumbuh.

Tujuan semir rambut ini yaitu dari berbagai kalangan untuk bergaya atau menjaga penampilan selalu indah sehingga terlihat rapih dihadapan orang-orang, dan untuk lelaki yang sudah beruban tujuannya untuk menutupi warna rambut ubannya agar tetap terlihat muda dan rapih.

¹⁶⁸Asep, Pemilik/penyemir rambut, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018.

Di katakan oleh pak Asep pemilik pangkas rambut deva tersebut, tata cara praktik penyemiran rambut ini menggunakan alat-alat cukur yang bersih dan halal dan penyemiran seperti: mesin cukur, gunting, pisau cukur, sisir, selimut kecil atau handuk kecil, wastafel untuk mencuci rambut, dan shower.

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Asep bahwa tata cara praktik menyemir rambut terhadap semua pelanggan yaitu hal pertama yang dilakukan setelah pelanggan datang ke pangkas rambut biasanya pelanggan langsung melihat daftar harga dan warna yang telah tertera. Setelah pelanggan menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak pangkas rambut akan menanyakan apakah pelanggan memiliki riwayat alergi atau tidak. Apabila pelanggan memiliki riwayat alergi maka tidak kita lanjutkan, tetapi jika tidak memiliki alergi maka proses penyemir rambut akan kita laksanakan. Tahap-tahap penyemiran rambut yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama penyemir mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses penyemiran rambut seperti: handuk berwarna hitam, selimut kecil berwarna hitam, koas berwarna hitam, kemudian menyiapkan pewarna rambut;
2. Tahap kedua penyemir mencampurkan pewarna rambut dengan air, lalu dilarutkan di aduk hingga rata, kemudian penyemir mencukur rambut pelanggan;

3. Tahap terakhir penyemir melakukan proses penyemiran rambut terhadap pelanggan secara teliti dan profesional, setelah selesai melakukan proses semir rambut, lalu rambut didiamkan terlebih dahulu agar warna semirnya tidak pudar dan dapat bertahan lama.¹⁶⁹

Pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung memiliki 5 pegawai, 3 pegawai yang memiliki keahlian dalam menyemir rambut begitu juga memotong rambut pelanggan dan 2 pegawainya lagi tidak memiliki keahlian dalam menyemir rambut tetapi hanya bisa untuk memotong rambut pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Cecep seorang pegawai pada pangkas rambut deva sukarame Bandar Lampung yang memiliki keahlian dalam menyemir rambut dan juga keahlian dalam mencukur rambut “saya memiliki keahlian dalam penyemiran rambut yaitu sejak tahun 2004 bersama kakak saya, lalu di tahun 2005 saya diajak dengan kakak saya yaitu pak Asep untuk membantunya di pangkas rambut miliknya sampai saat ini. Mengenai penyemiran rambut sebelum saya melakukan penyemiran terhadap pelanggan-pelanggan saya, saya menanyakan terlebih dahulu terhadap pelanggan saya bahwa mereka memiliki alergi atau tidak, jika pelanggan memilikikadar alergi pada kulit yang tinggi maka tidak akan saya lanjutkan karena akan menimbulkan bahaya bagi pelanggan saya. Tetapi jika pelanggan hanya memiliki kadar

¹⁶⁹Asep, Pemilik/penyemir rambut, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018.

alergi yang rendah maka akan saya lanjutkan untuk penyemiran rambut dengan rapih dan profesional”¹⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Eko yaitu pegawai kedua yang memiliki keahlian dalam menyemir rambut dan juga mencukur rambut “pada pangkas rambut deva sukarama Bandar Lampung, kami menanyakan ke semua pelanggan kami, yang memiliki alergi. Jika pelanggan tidak memiliki alergi maka akan saya lanjutkan. Sebelum penyemiran rambut, pelanggan meminta untuk mencukur rambut terlebih dahulu lalu setelah rambut sudah selesai di potong, saya akan menyemir rambut pelanggan tersebut dengan sangat profesional agar tidak terjadi kekecewaan kesalahan dalam penyemiran rambut pada pelanggan”¹⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara oleh pak Eki yaitu pegawai ketiga yang memiliki keahlian dalam menyemir rambut dan juga mencukur rambut “sebelum saya menyemir rambut, terlebih dahulu saya akan berkomunikasi kepada pelanggan yang memiliki alergi, jika pelanggan tidak memiliki alergi maka akan saya lanjutkan penyemiran rambutnya dan juga pemotongan rambutnya sesuai warna semir rambut permintaan pelanggan yang sudah di pilihnya dari awal”¹⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Agus yaitu pegawai yang keempat yang hanya memiliki keahlian dalam mencukur rambut, “sebelum saya memotong rambut pelanggan, saya akan menanyakan terlebih dahulu

¹⁷⁰ Cecep, penyemir rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

¹⁷¹ Eko, penyemir rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

¹⁷² Eki, penyemir rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

kepada pelanggan bahwa model rambut bagaimana yang ingin di potongnya tetapi saya hanya bisa memotong rambut dengan model cukur rambut yang sudah tertera pada daftar model cukur rambut saja tidak bisa model yang lain”.¹⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Edo yaitu pegawai kelima yang hanya bisa mencukur rambut pelanggannya, “saya tidak memiliki keahlian dalam menyemir rambut yang saya miliki hanya memotong rambut saja, maka pada setiap pelanggan yang mencukur rambut akan saya berikan model dan hasil pemotongan rambut yang tertera dari daftar cukur rambut sesuai dengan permintaan pelanggan saya.”¹⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara oleh Firmansyah seorang pedagang “saya melakukan semir rambut ini di pangkas rambut deva agar wajah saya masih terlihat muda dan rapih”¹⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara oleh Edi Setiawan pegawai negeri “saya melakukan semir rambut karena keinginan saya sendiri yang ingin terlihat muda, rapih, dan berpenampilan indah setiap hari”.¹⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara oleh Raihan seorang pekerja “saya melakukan semir rambut ini di pangkas rambut deva sangat membantu saya. Bahkan saya menjadi lebih percaya diri akan penampilan saya yang sekarang semakin muda. Ditambah dengan penyemir yang sudah berpengalaman dan profesional yang menangani, sehingga saya tidak

¹⁷³ Agus, Pencukur rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

¹⁷⁴ Edo, pencukur rambut, Wawancara 17 Juli 2018

¹⁷⁵ Firmansyah, customer semir rambut, Wawancara 17 Juli 2018

¹⁷⁶ Edi Setiawan, customer semir rambut, Wawancara 17 Juli 2018

khawatir, bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan dari bahan herbal dan alat yang steril.¹⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ami seorang pegawai negeri “saya melakukan semir rambut karena ingin menutupi uban saya dan terlihat indah, rapi di hadapan orang lain”.¹⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara oleh Fahri seorang pegawai bank “saya melakukan semir rambut pada pangkas rambut deva yaitu karena ingin menutupi uban saya dan saya belum mengetahui aturan hukum Islam mengenai warna semir rambut yang tidak diperbolehkan”.¹⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ega seorang guru “saya melakukan semir rambut untuk mengubah warna uban di rambut saya yang warna putih menjadi hitam agar terlihat rapih dan terlihat muda kembali.”¹⁸⁰

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

Islam sangat menganjurkan adanya identitas umat Islam yang berbeda dengan umat lainnya, dari adanya perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Perbedaan antara kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin. Yang membedakan kaum mereka tidak menyemir rambutnya dan kaum muslimin menyemir rambutnya. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Hadist Shahih Bukhari sebagai berikut:

¹⁷⁷ Raihan, customer semir rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

¹⁷⁸ Ami, customer semir rambut, Wawancara 17 Juli 2018.

¹⁷⁹ Fahri, customer semir rambut, Wawancara 18 Juli 2018.

¹⁸⁰ Ega, customer semir rambut, Wawancara 18 Juli 2018.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁸¹

Artinya:

“Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.”. (HR. Bukhari).

Berdasarkan uraian Hadits riwayat Shahih Bukhari pada penjelasan “sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambut uban mereka (rambut-rambut mereka) walaupun rambut mereka terlihat tidak teratur dan tidak rapi, oleh karena itu berbedalah dengan mereka”. Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa alasan diperintahkannya menyemir dan merubah uban adalah membedakan antara orang Yahudi dan Nasrani dengan umat manusia, dan dengan ini menjadi kuatlah sunahnya menyemir itu.¹⁸²

Larangan menyemir rambut dengan warna hitam dalam hadits hukumnya haram, mencakup laki-laki maupun wanita. Dengan adanya larangan Rasulullah SAW ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk menghindari menyemir rambutnya dengan warna hitam, sesuai Hadist Nabi SAW sebagai berikut:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا
السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁸³

¹⁸¹ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Loc.Cit.*

¹⁸² Mu'ammal Hamidy, dkk. *Loc.Cit.*

¹⁸³ Imam Al-Mundziri, *Loc.Cit.*

Artinya:

“Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.’ (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut menjelaskan bahwa larangan menyemir rambut menggunakan warna hitam, apabila menyemir rambut dengan warna hitam sama seolah-olah menentang sunnatullah (ketetapan Allah) yang telah Allah ciptakan. Orang yang melakukan perbuatan ini berusaha menolak ketetapan Allah dengan menghitamkannya kembali. Maka perbuatan tersebut mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan untuk menutupi kenyataannya bahwa ia telah tua dan beruban. Perbuatan tersebut Allah SWT sangat tidak menyukainya dan bagi seseorang yang menyemir rambut nya dengan warna hitam, maka akan mendapatkan balasan yaitu berdasarkan hadits Nabi SAW berikut ini:

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا
يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁸⁴

Artinya:

"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud tersebut berarti hukumnya haram dan Allah sangat membenci perbuatan itu, tetapi Allah Memberikan keringanan (menyamir dengan warna hitam) ketika berjihad untuk melawan para musuh dan membuat hati isteri-isteri mereka senang, tetapi

¹⁸⁴ Ibid.

jika bertujuan menipu atau meniru gaya orang kafir (*tasyabbuh*) maka hukumnya haram.

Berdasarkan Imam Abu Yusuf dan Ibn Sirrin berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Dalil yang dijadikan dasar oleh mereka adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِيُّ فِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنُ
الْحَطَّابِ بْنِ زَكَرِيَّا الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا دَقَّاعُ بْنُ دَعْقَلِ السَّدُوسِيُّ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ هَذَا
السَّوَادُ أَرْعَبُ لِنِسَاءِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ (رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَهَ) ¹⁸⁵

Artinya:

“(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasidi telah menceritakan kepada kami Daffa’ bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari Ayahnya dari kakeknya Shuhaib Al Khair dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih di sukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan Imam Abu Yusuf dan Ibn Sirrin berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, karena jihad adalah salah satu bagian ibadah termulia dalam Islam. Orang-orang yang berjihad (*mujahid*), memiliki nilai khusus dan istimewa di sisi Allah SWT. Barang siapa yang ikut dalam perang di jalan Allah, mereka akan mendapatkan dua kemuliaan yaitu: mati syahid, dan memperoleh kemenangan. Keduanya merupakan

¹⁸⁵ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Loc. Cit.*

kebaikan yang akan dibalas Allah SWT,¹⁸⁶ berdasarkan Firman Allah berikut ini:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَ مَنِ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. (النِّسَاءِ: ٧٤)¹⁸⁷

Artinya:

“Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. (An-Nisa: 74).

Allah melaknat bagi semua kaum muslimin apabila menyemir rambut dengan warna hitam dengan niat dan tujuan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam seperti untuk bergaya dan menarik perhatian orang lain, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dari zaman beliau dengan menggunakan *hinna* dan *katam*. *Hinna* adalah pewarna rambut warna merah yang dihasilkan dari daun *innai* lalu di campur dengan air kemudian di tumbuk hingga halus dan mengental sampai menjadi adonan. *Katam* adalah pohon yang berada di Yaman yang mengeluarkan zat pewarna rambut warna hitam kemerah-merahan.

Warna dari bahan *hinna* adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna dari bahan *katam* akan menjadi warna kehitam-hitaman. Apabila kedua komposisi warna antara *hinna* dan *katam* di campurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerahan sedikit, tetapi jika komposisi *katam*

¹⁸⁶ Tim Baitul Kilmah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadits Jilid 5*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013). h. 104.

¹⁸⁷ Mushaf Ar-Rusydh, *Op.Cit.* h. 89.

yang lebih banyak warna kemerahanlah yang akan muncul.¹⁸⁸ Sebaiknya menggunakan *hina* dan *katam* secukupnya agar mendapatkan warna yang indah dan bahan yang halal, Berdasarkan hadist berikut ini:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَاءُ وَالْكَتْمُ قَالَ: أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ اسْمُهُ ظَالِمٌ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سُفْيَانَ.
189 (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Suaib bin Nashr, dari Ibnu Mubarak, dari al-Ajlahi, dari Abdullah bin Buraidah, dan Abi al-aswadi, dari Abi Dzar, dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya sebaik-baiknya bahan untuk menyemir uban adalah dengan hinna dan katam. Abu Isa berkata: ini adalah hadits hasan shahih, dan Abu al-Aswadi al-Daili namanya adalah Dzalim bin Amr bin Sufyan. (HR. Al-Tirmidzi).

Berdasarkan beberapa hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa menyemir rambut dengan *hinna* dan *katam* adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan yang dipakai untuk menyemir rambut dengan cara dihaluskan.

¹⁸⁸Imam Tirmidzi, *Kepribadian dan Budi Pekerti Rasulullah saw*, As-Syamail al-kisah, h. 5. E-Book.

¹⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tata Cara Praktik Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

Menyemir rambut bagi semua manusia adalah perbuatan *sunnah*. Akan tetapi hukum Islam tetap memberikan aturan-aturan sebagaimana perkara-perkaranya, agar sesuatu hal yang mulia bisa bernilai ibadah dan bisa mendatangkan kebaikan, diantaranya dengan menetapkan aturan yang benar secara hukum Islam terhadap adab menyemir rambut.

Etika menyemir rambut dalam Islam, adanya aturan yang berbeda bagi seseorang untuk menyemir rambut sehingga petunjuk dari Rasulullah SAW terhadap adanya menyemir rambut merupakan perbuatan *sunnah*. Syariat Islam yang lebih mengedepankan kemaslahatan yaitu perbuatan kebaikan bagi kehidupan kemanusiaan inilah yang relevan berbeda dengan kehidupan masyarakat zaman modern

Objek dari praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva tidak menggunakan bahan berbahaya bagi kulit pelanggan tetapi menggunakan bahan yang alami sehingga tidak menimbulkan bahaya atau alergi pada kulit pelanggan.

Tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva melayani semua pelanggan dari berbagai kalangan seperti: polisi, pejabat, guru, dan yang lainnya. Pelanggan yang ingin menyemir rambutnya sesuai dengan daftar harga semir rambut yang tertera seperti;

a. Tarif Cukur Rambut:

Dewasa : Rp. 15.000

Anak-anak : Rp. 12.000

Cuci Rambut : Rp. 6.000

b. Khusus Cukur:

Kerik Licin : Rp. 20.000

Jenggot Kumis : Rp. 6.000

Creambath : Rp. 40.000

c. Tarif Cat Rambut:

Cat Rambut Ilvasto : Rp. 60.000

Bigen : Rp. 50.000

Tancho : Rp. 40.000

Black Plus : Rp. 40.000

Black Henna : Rp. 40.000

Herbal Mengkudu : Rp. 50.000

Daftar warna semir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut;

a. Semir Rambut Ilvasto

Semir rambut ilvasto adalah merek dari bahan semir rambut tersebut yang berwarna hitam, coklat, biru hitam alam bentuk botol.

b. Bigen

Bigen adalah warna semir rambut yang dihasilkan dari campuran warna hitam dan coklat.

c. Tancho

Tancho adalah merek dari bahan warna semir rambut tersebut yang menghasilkan warna hitam kecoklatan dalam bentuk botol.

d. Black Plus

Black Plus adalah semir rambut warna hitam dan ditambah dengan pijitan terhadap pelanggan.

e. Black Henna

Black Henna adalah warna campuran semir rambut yaitu antara hitam kecoklatan atau hitam kemerahan.

f. Herbal Mengkudu

Herbal mengkudu adalah warna semir rambut yang akan menghasilkan warna hitam kecoklatan

Tata cara praktik penyemiran rambut pada pangkas rambut Deva Sukarame Bandar Lampung terhadap semua pelanggan yaitu hal pertama yang dilakukan setelah pelanggan datang ke pangkas rambut biasanya pelanggan langsung melihat daftar harga dan warna yang telah tertera. Setelah pelanggan menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak pangkas rambut akan menanyakan apakah pelanggan memiliki riwayat alergi atau tidak. Apabila pelanggan memiliki riwayat alergi maka tidak kita lanjutkan, tetapi jika tidak memiliki alergi maka proses penyemiran rambut akan kita laksanakan. Tahap-tahap penyemiran rambut yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama penyemir mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses penyemiran rambut seperti: handuk berwarna hitam, selimut kecil berwarna hitam, koas berwarna hitam, kemudian menyiapkan pewarna rambut;
2. Tahap kedua penyemir mencampurkan pewarna rambut dengan air, lalu dilarutkan di aduk hingga rata, kemudian penyemir mencukur rambut pelanggan;
3. Tahap terakhir penyemir melakukan proses penyemiran rambut terhadap pelanggan secara teliti dan profesional, setelah selesai melakukan proses semir rambut, lalu rambut didiamkan terlebih dahulu agar warna semirnya tidak pudar dan dapat bertahan lama.¹⁹⁰

Tata cara praktik menyemir rambut berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung tersebut hukumnya tidak diperbolehkan karena belum sesuai berdasarkan syari'at Islam karena masih melayani pelanggan dengan penyemiran warna hitam dan tidak sesuai dengan Fatwa MUI No 23 Tahun 2012 tentang Menyemir Rambut

¹⁹⁰Asep, Pemilik/penyemir rambut, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung

Dizaman yang serba modern seperti pada saat ini memang sering kita lihat, baik itu kalangan pria ataupun wanita yang berpenampilan dengan memiliki rambut yang berbeda. Trend warna rambut pria karena ingin tampil beda dan terlihat menarik dengan rambut yang berwarna beda dengan aslinya. Saat ini banyak dari kalangan anak muda yang gemar menyemir rambutnya untuk tampil gaya. Padahal rambut mereka sehat belum memiliki masalah (belum beruban).

Ulama dari berbagai kalangan memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menyemir rambut, hal ini dikarenakan para sahabat ada yang menyemir rambutnya dan ada yang tidak.

1. Menurut Mazhab Maliki, Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i seperti Imam Ghazali menyatakan bahwa menyemir rambut hukumnya adalah Makruh. Tapi jika alasan menghitamkan rambut adalah bertujuan untuk menakutkan musuh di dalam peperangan, maka hukumnya adalah wajib. Karena musuh menjadi tidak gentar ketika melihat lawannya sudah beruban alias sudah tua.

Dalil yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama tersebut adalah:

Nabi SAW bersabda:

وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رُخِّصَ فِيهِ فِي الْجِهَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ رُخِّصَ فِيهِ مُطْلَقًا
وَأَنَّ الْأَوْلَى كِرَاهَتُهُ، وَجَحِّحَ النَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهُ كِرَاهَةٌ تَحْرِيْمٌ، وَقَدْ رُخِّصَ فِيهِ
طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَقِبَةُ بْنُ عَامَرَ وَالْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ وَجَرِيرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "كِتَابِ
الْحَضَابِ" لَهُمْ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَأَجَازَهُ لَهَا دُونَ
الرَّجُلِ، وَاخْتَارَهُ الْحَلِيمِيُّ، وَاسْتَنْبَطُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَنِبُوا السَّوَادَ" أَنَّ الْحَضَابَ بِالسَّوَادِ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ
(رَوَاهُ ابْنُ مَا جَهْ)¹⁹¹

Artinya:

"Sebagian ulama' ada yang memberikan keringanan (menyemir dengan warna hitam) ketika berjihad. Sebagian lagi memberikan keringanan secara mutlak. Yang lebih utama hukumnya adalah makruh. Bahkan An-Nawawi menganggapnya makruh yang lebih dekat kepada haram. Sebagian ulama' salaf memberikan keringanan (menyemir dengan warna hitam) misalnya Sa'd bin Abi Waqqash, 'Uqbah bin 'Aamir, Al-Hasan, Al-Husain, Jarir, dan lainnya. Inilah yang dipilih Ibnu Abi 'Ashim sebagaimana dalam kitabnya Al-Khadlaab. Mereka membolehkan untuk wanita dan tidak untuk pria, inilah yang dipilih oleh Al-Hulaimi. Ibnu Abi 'Ashim memahami dari hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Jauhi warna hitam', karena menyemir dengan warna hitam merupakan tradisi mereka" [Fathul-Baari 10/354-355 oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalani].

Berdasarkan hadist tersebut jika seseorang masih ingin menyemir rambutnya dengan warna hitam maka hukum tersebut berubah menjadi haram. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah, berdasarkan sabda Nabi berikut:

¹⁹¹ Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Loc. Cit.*

يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا
يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁹²

Artinya:

"Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga." (HR. Abu Dawud).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ
وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)¹⁹³

Artinya:

"Dari Jabir ra, ia telah berkata: Pada hari terjadinya Fathu Makkah, Abū Quhafah, ayahanda Abū Bakar as-siddiq, didatangkan dihadapan Rasulullah saw, sementara rambut kepala dan jenggotnya sudah memutih seputih Thagāmah (tanaman yang berdaun dan berbunga putih), Rasulullah saw lalu bersabda: 'Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.'" (HR. Muslim).

2. Imam Abu Yusuf dan Ibn Sirrin berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Dalil yang dijadikan dasar oleh mereka adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرِيُّ فِي مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ بْنِ زَكْرِيَّا الرَّاسِيَّ حَدَّثَنَا دَقَّاعُ بْنُ دَعْفَلِ السَّدُوسِيِّ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ بْنِ الْحَنِيئِ

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Loc. Cit.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا
 اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ
 فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) ¹⁹⁴

Artinya:

“(Ibnu Majah beliau berkata) telah meriwayatkan kepada saya Abu Hurairah Ash Shairafi Muhammad bin Firas telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Khaththab bin Zakaria Ar Rasidi telah menceritakan kepada kami Daffa’ bin Daghfal As Sadusi dari Abdul Hamid bin Shaifi dari ayahnya dari kakeknya Shuhaib Al Khair dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sungguh, sesuatu yang paling baik kalian gunakan untuk mengecat rambut adalah warna hitam ini, karena dia lebih di sukai oleh isteri-isteri kalian, dan kalian bisa membuat takut musuh-musuh kalian.” (HR. Ibnu Majah)

3. Semua perbuatan tersebut yang niatnya dan tujuannya tidak mendatangkan kebaikan maka akan mendapatkan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan, berdasarkan

Hadis Shahih Imam Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ
 بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ
 هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا
 هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ¹⁹⁵

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ Ibid.

Artinya:

“ Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al-Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang yaitu (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada pada apa yang dia niatkan.” (HR. Shahih Bukhari)

4. Madzab Syafi'I berpendapat bahwa menyemir rambut hukumnya adalah Haram kecuali jika ditujukan untuk berperang. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan 2 hadits Nabi tersebut.

Berdasarkan beberapa hadits dan pendapat ulama tersebut, maka dapat diperbolehkan semir rambut tentang hukum menyemir rambut tergantung dari warna semir dan tujuan dari semir rambut itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya menyemir rambut hukumnya adalah *mubah* (boleh), berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁹⁶

¹⁹⁶ Al-Hafidz Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Abdul Qawi Al-Mundziri, *Loc.Cit.*

Artinya:

“Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhari).

2. Warna semir rambut yang diperbolehkan untuk digunakan adalah warna selain hitam. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sabda Nabi SAW bersabda:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غَيِّرُوا هَذَا بَشِيءٍ
وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)¹⁹⁷

Artinya:

“Rasulullah saw lalu bersabda: ‘Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.’ (HR. Muslim).

3. Bagi kaum adam dan hawa jika tujuannya hanyalah untuk pameran kecantikan atau bergaya kepada orang lain selain suami atau isteri kalian, maka hukumnya adalah haram, karena dengan begitu pasti akan menimbulkan kemudharatan.
4. Memberikan keringanan (menyemir dengan warna hitam) ketika berjihad untuk melawan para musuh tetapi jika bertujuan menipu atau meniru gaya orang kafir (*tasyabbuh*) maka hukumnya haram.
5. Bagi kaum adam dan hawa apabila menyemir rambut dengan warna-warni seperti warna kuning, merah, dan warna-warna yang mencolok lainnya. Sebenarnya Rasulullah saw telah menggunakan *hinna* dan

¹⁹⁷ *Ibid.*

katam. Sesungguhnya warna dari bahan *hinna* adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna *katam* akan menghasilkan warna kehitam-hitaman. Ada juga yang memakai *innai* yang berwarna kuning sehingga terkadang warna yang dipakai untuk menyemir dicampur agar mendapatkan warna yang indah. Apabila kedua komposisi antara *hinna* dan *katam* di campurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerahan sedikit, tetapi jika komposisi *katam* lebih banyak maka akan menghasilkan warna kemerahanlah yang akan muncul.¹⁹⁸

Maka di sarankan menggunakan *hinna* dan *katam* hanya secukupnya agar kesehatan rambut dan pori-pori dalam rambut tetap baik. Sehat dan tidak terhalang pada saat berwudhu, sehingga akan tetap sah dalam shalatnya.¹⁹⁹

Berdasarkan hukum meyemir rambut tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya seorang laki-laki harus berfikiran secara realistis menghadapi fase pertumbuhan tersebut yang merupakan sunnatullah pada diri setiap umat manusia. Oleh sebab itu setiap umat manusia tidak bisa lari dari kenyataan yang telah datang bahwa fase kehidupan saat usianya bertambah dengan mencabutinya, dan tidak malah meniru-niru penampilan anak-anak muda dan menyemirnya dengan warna hitam atau dengan warna pirang. Karena perbuatan itu merupakan bentuk dari *tadlis* (penipuan).

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan keadaan tersebut lebih baik umat manusia yang telah beruban agar tidak menyemir rambutnya dan tidak merubah ciptaan yang sudah Allah berikan kepada umat manusia yang telah berumur dan mulai masuk fase tua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut Terhadap Pelanggan Laki-laki Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Tata cara praktik menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung, hal pertama yang dilakukan setelah pelanggan datang ke pangkas rambut biasanya pelanggan langsung melihat daftar harga dan warna yang tertera. Setelah pelanggan menentukan jenis warna yang diinginkan, maka pihak pangkas rambut akan menanyakan memiliki riwayat alergi atau tidak. Apabila pelanggan memiliki riwayat alergi maka tidak kita lanjutkan, tetapi jika tidak memiliki alergi maka proses penyemiran rambut akan kita laksanakan. Tahap pertama penyemir mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses penyemiran rambut seperti: handuk berwarna hitam, selimut kecil berwarna hitam, koas berwarna hitam, kemudian menyiapkan pewarna rambut. Tahap kedua penyemir mencampurkan pewarna rambut dengan air, lalu di aduk hingga rata sampai membentuk menjadi adonan. Kemudian penyemir mencukur rambut pelanggan. Dan tahap terakhir penyemir

melakukan proses penyemiran rambut terhadap pelanggan, setelah selesai melakukan proses semir rambut, lalu rambut didiamkan terlebih dahulu 15 menit – 30 menit agar warna semirnya tidak pudar dan dapat bertahan lama. Selanjutnya tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung melayani pelanggan dengan penyemiran rambut warna hitam

2. Tinjauan hukum Islam tentang menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung,

Tata cara praktik menyemir rambut dalam pandangan Ulama seperti Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwasanya menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya *Mubah* (diperbolehkan) kecuali bagi orang yang ingin berijtihad dan diperintah oleh seorang isterinya agar mendatangkan kemaslahatan.

Tetapi jika menyemir rambut berwarna hitam dengan motivasi dan niat untuk memperindah diri maka hukumnya tidak boleh yaitu haram, karena menyalahi aturan menyemir rambut dalam Islam. Menyemir rambut dengan warna tertentu seperti coklat, merah, dan kuning, sedangkan warna hitam tidak diperbolehkan. Maka secara hukum Islam tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung hukumnya tidak boleh, karena tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam dan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2012,

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang menyemir rambut terhadap pelanggan laki-laki pada Pangkas Rambut Deva Sukarame Bandar Lampung. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

- 1) Seharusnya tata cara praktik menyemir rambut pada pangkas rambut deva Sukarame Bandar Lampung dilandasi dengan Ibadah dan tidak menyemir rambut menggunakan warna hitam.
- 2) Seharusnya seluruh para penyemir dan pelanggan memahami hukum Islam dalam menyemir rambut dan warna yang diperbolehkan untuk dipakai sesuai dengan Ajaran Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Al-hafiz bin Ali bin Hajar al-asqalani. 2000. *Fath al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr
- Ahmad, Sarwat, LC. 2011. *Seri Fiqh Kehidupan (13): Kedokteran*. Jakarta: DU Publishing. E-Book
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2001. *Silsilatul-Ahaadiits adh-Dhaifah wal-Maudhu'ah jilid 4*. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Azim, Abi Tayib Muhammad Syams al-Haq. *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud*
- Al-Dimyati, Muhammad Syatta. *I'annah al-Talibin Syarah Fath al-Mu'in Juz 1*. Semarang: Toha Putra
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. 1995. *Ihya' 'Ulum al-Din Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2010. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2001. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin Ibn Syaraf. 2000. *Al-Majmu' Syarah al-Muhazib Juz 1*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Zabidi, Muhammad bin Muhammad al-Husayni. 1989. *Ittihad al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' Ulm al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Zuhaily, Dr. Wahbah. 1978. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid IV*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Amin, Ma'ruf, dkk. 2015. *Himpunan Fatwa MUI*. Indonesia: Erlangga
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ar-Rusydi, Mushaf. 2008. *Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Cahaya Qur'an
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi. 2002. *Mutiara Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang
- Aziz, Syaikh Abdul, dkk. 2016. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq
- Bahreisy, H. Salim, H. Said Bahreisy. 2005. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Citrawati, S. 1987. *Dasar-Dasar Tata Rias Rambut*. Jakarta: Karya Utama
- Dasuki, HA. Hafizh, dkk. 1990. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid II Juz 19-20-21*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Dasuki, HA. Hafizh, dkk. 1990. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid III Juz 19-20-21*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fattah, Aiman bin Abdul. 2004. *Keajaiban Thibbun Nabawi*. Jakarta: Al-Qawwam
- Husin, Vivi E. Roshanty, dkk. *Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian*. Semarang: Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) Vol. 5 (Oktober 2016).
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari: Jambi, Vol. 17 No. 2, Tahun 2017),
- K. Dwi Adi. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Kilmah, Tim Baitul. 2013. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 5*. Jakarta: Kamil Pustaka
- Krismi, Arum. dkk. *Dermatitis Kontak Alergik Cat Rambut*. Palembang: Makalah terbaik KONAS XII PERDOSKI. Vol. 38 No. 3 (Juli 2008).
- Kusumadewi, dkk. 1986. *Pengetahuan dan Seni Tata Rambut Modern*. Jakarta: Institut Andragogi Indonesia
- Mahmudah, Siti. 2016. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran Khalil 'Abd al-Karim)", *Jurnal Al Adalah*, Vol. 13 No 1 Juni 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung), h.78. (online), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1131> (27 Februari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Minhal, Abu. 2014. *Rahasia di Balik Uban Menurut Rasulullah Muhammad SAW*. Majalah al-Sunnah, edisi 08
- Mudjib, Abdul. 2001. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia

- Muhammad. 1989. *Ittihajh al-Sadah al-Muttaqin Syarah Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Muhammad, Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali. 1995. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr
- Muhammad, bin Ismail al-Bukhari. 2002. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir. Juz 7.
- Muhyiddin, Abi Zakaria. 2000. *Al-Majmu' Syarah al-Muhazzib*, Beirut: Dar al-Fikr
- Nata, Abuddin. 2016. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nugrogo, Triyandari Novemy, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan". *Jurnal Paradigma*, Vol. 12 No. 02 (Agustus 2014 – Januari 2015)
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 2003. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rostamailis, dkk. 2008. *Tata Kecantikan Rambut Jilid I*. Jakarta: Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional
- S, Citrawati. 1987. *Dasar-Dasar Tata Rias Rambut*. Jakarta: Karya Utama
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah I*. Bandung: PT. Alma'arif
- Shihab, M. Quraish. 2008. *1001 Soal KeIslaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2018. *Mereka Yang Merugi*. Yogyakarta: Rumaysho. E-Book
- Qardawi, Yusuf Muhammad. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. "Terjemah Mu'ammal Hamidy. Bangil: Bina Ilmu
- Yahya, Imam Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi. 2015. *Riyadhus Sholihin*. Damaskus: As-Salam Publising
- Zainuddin, Imam bin Ahmad al-Lathif az-Zubaidi. 1994. *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*. Saudi Arabia: Dar al-Minhaj.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pada tahun berapakah pangkas rambut didirikan?
2. Kapan saja pangkas rambut dibuka?
3. Bagaimana mekanisme dari tata cara praktik menyemir rambut?
4. Apakah bahan yang digunakan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi kulit?
5. Apa sajakah bahan warna yang digunakan untuk penyemiran rambut pada pangkas rambut deva?
6. Bertahan berapa lama warna pada penyemiran rambut?
7. Apakah motivasi atau niat pelanggan menyemir rambut?
8. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam menyemir rambut?
9. Berapakah jumlah pegawai yang ada pada pangkas rambut deva?
10. Apakah dalam pembagian keuntungan terhadap semua pegawai telah sesuai dengan (UMR) Upah Minimum Regional?